



PUTUSAN

No. 14/Pdt.G/ 2013/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KENCANA INDAH MANDIRI,

Diwakili oleh **ERNA JUANDA**, selaku Direktur Utama **PT KENCANA INDAH MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Mayor Ruslan No. 377 A/II Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama: **Adi Setiawan, SH, MH, Ani Pursiani, SH, Daniel Sinambela, SH, Fernando Parulian P, SH, Elli Puspitasari, SH**, masing-masing Advokat dari Kantor **VICTORY LAW FIRM**, yang beralamat di Jl Kedoya Ageve Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II No. 14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal No. 008/VLF.SK.PDT/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013.

M E L A W A N :

1. **IRWAN NATA DIPUTRA, SE,** beralamat di Jl Murai III no.88 RT/RW 18/006 Kel Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **R. JOHN KENNEDY LATIF,** beralamat di Jl. Kuala Alam No. 16 RT/RW 020/004 Tanah Patah Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **PT. JURAI PUTRA AGUNG,** beralamat di Jl. Kuala Alam No. 16 RT/RW 020/004 Tanah Patah Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE,** beralamat di Jalan Veteran Komp Exs Ruko Rajawali No. 931/932 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE,** beralamat di Jl. H.M. Rasyad Nawawi Blok 81 No. 510 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
6. **PT. BUANA FINANCE Tbk,** beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 8 Blok K dan L RT 16/04 Kecamatan Demang Lebar Daun Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
7. **PT. OTO MULTI ARTHA,** beralamat di Jalan Sudirman No.3269-3270KM 3,5 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **PT. BANK MUAMALAT**, yang beralamat di Jl Kap. Arifal, Ruko Taman Mandiri B-1 A-3/A-4 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Juli 2013, pada register No. 14/PDT.G/2013/PN.Bkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, telah dibuat sebuah Akta Kuasa Direktur dengan Nomor : 134, yang dibuat oleh Notaris Linda Aprianti, SH., yaitu Notaris di Palembang, yakni **kuasa dari Penggugat selaku Direktur Utama PT. KENCANA INDAH MANDIRI kepada Tergugat I, yaitu kuasa khusus untuk dan atas nama serta mewakili PT. Kencana Indah Mandiri dalam mengurus dan mengerjakan :**
 - a. *Pelebaran dan peningkatan Jalan Tata Baru I- Suko Kayo- Pelabai- Kota Baru Santan;*
 - b. *Pembangunan/ Peningkatan Jalan Mubai- Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung+Jalan TPU;*
 - c. *Pembangunan/ Peningkatan Talng Ulu- Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman-Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok;*Dimana ketiga pekerjaan di atas selanjutnya disebut sebagai “Proyek”;
- Bahwa pada halaman ke – 3 (ketiga) dari AKta Kuasa Direktur No. 134 tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut telah tercantumkan “bahwa untuk itu mengurus segala hal dan segala urusan yang berhubungan dengan proyek tersebut, antara lain:
 - a. Mengadakan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung melalui surat menyurat dengan pembesar-pembesar lingkungan atau yang bersangkutan paut dengan pekerjaan/ proyek tersebut, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat);
 - b. Menerima segala surat dan dokumen serta membalasnya dan selanjutnya mengerjakan surat menyurat yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan pekerjaan/proyek tersebut, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 20 desember 2012 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku Pemberi Kuasa Direktur kepada Tergugat I, Tergugat I membuat perjanjian dengan Tergugat II, dimana perjanjian tersebut telah diwaarmaking dengan Nomor. 22/W/VI/2013, yang dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 3 Juni 2013;
- Bahwa dengan dibuatnya perjanjian antara Tergugat I dengan tergugat II yang tanpa persetujuan dari Penggugat terlebih dahulu, maka tindakan tergugat I tersebut telah melanggar ketentuan dari Akta kuasa Direktur No. 134 tertanggal 23 Oktober 2012, yaitu :
 - a. Mengadakan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung melalui surat menyurat dengan pembesar-pembesar lingkungan atau yang bersangkutan paut dengan pekerjaan proyek tersebut, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat);
 - b. Menerima segala surat dan dokumen serta membalasnya dan selanjutnya mengerjakan surat menyurat yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan pekerjaan/proyek tersebut, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat);
- Bahwa kemudian dengan adanya perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 20 Desember 2012 btersebut, akhirnya membuat Tergugat I menyerahkan pekerjaan proyek dan seluruh asset milik Penggugat kepada Tergugat II untuk dikerjakan dan dikuasai oleh tergugat II bersama dengan Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat yang adalah pihak yang menerima pekerjaan proyek dan pemilik seluruh asset perusahaan yang telah diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II. Adapun asset yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat II akibat tindakan Tergugat I yang melanggar ketentuan Akta Kuasa Direktur No. 134 tertanggal 23 Oktober 2012, antara lain :
 1. Dump Truck PS, tahun 1994, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C4X1212, jumlah 1 unit;
 2. Dump Truck PS, tahun 1997, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C722592, jumlah 1 unit;
 3. Concrate Mixer, tahun 2000, merek Golden Star, warna biru, kapasitas 0,8 m3, 1 unit;
 4. Stampeer tahun 2004, merek Robin, warna kuning, kapasitas 0,12 m3, I unit;

Halaman 3 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pompa air, tahun 1997, merek Honda, warna putih, kapasitas 70-100mm, 1 unit;
6. Mesin Las, tahun 1999, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 10Kva, 1 unit;
7. Mesin Las, tahun 2010, merek Giang dong, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
8. Mesin Las, tahun 1999, merek dompeng, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
9. Genset, tahun 2000, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 3000 watt, 1 unit;
10. Dynamo genset, tahun 2012, merek denyo, warna biru, kapasitas 15 Kva, 1 unit;
11. Tangki minyak, kapasitas 5000 liter, 2 unit;
12. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 3000 liter, 2 unit;
13. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 2000 liter, 2 unit;
14. Air compressor, tahun 2012, warna biru, 1 unit;
15. Asphald spreyer, tahun 2012, 1 unit,
16. Lampu tembak/sorot, tahun 2012, 1 unit
17. Takal, warna biru, kapasitas 3 ton, 1 unit;
18. Takal, warna kuning, kapasitas 5 ton, 1 unit;
19. Kaki tiga/lego-lego, warna hijau, 2 unit;
20. Asphalt mixing plant, tahun 2012, warna biru, merek selo sakti, kapasitas 1.000 KG/Batch, jumlah 1 unit;
21. Stome crusher, tahun 2012, warna kuning, merek Sanboa/BK, warna kuning, kapasitas 80-100 ton, jumlah 1 unit;
22. Whell Loader, tahun 2011, merek Komatsu WA 150-3, warna kuning, No.mesin 159145/60511, jumlah 1 unit;
23. Tire roler, tahun 2012, merek Sakai T-2, warna kuning, No.mesin 137016/32932, jumlah 1 unit;
24. Macadam Roller, tahun 2010, merek Sakai R2s, warna kuning, No.mesin, jumlah 1 unit;
25. Asphalt Finishe, tahun 2008, merek Mitsubishi, jumlah 1 unit;
26. Excavator, tahun 2008, merek Komatsu PC 200-7, No.mesin C77713A/C77713 jumlah 1 unit;
27. Excavator, tahun 2008, merek omatsu PC 200-7, No.mesin C77601A/C77601, warna kuning, jumlah 1 unit;
28. Vibro roller, tahun 2012, merek Apmann ASC 100, warna kuning, No. mesin 22010164/2802327, jumlah 1 unit;
29. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
30. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
31. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit;

32. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
33. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
34. Pick up ranger, tahun 2008, merek Ford ranger, warna putih, jumlah 1 unit;

- Bahwa selain itu, dengan adanya perjanjian oleh Tergugat I dengan Tergugat II, akhirnya membuat Tergugat III dengantampa hak menerima sebagian uang pekerjaan proyek yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat berdasarkan Ketentuan pada Akta Kuasa Direktur No. 134 tertanggal 23 Oktober 2012 pada halaman 3 yang menyatakan *“membuka rekening pada salah satu bank, menyimpan secara giro atau dengan cara lain mengambil kembali uang itu dan untuk itu menandatangani dan member cheque-cheque, kwitansi-kwitansi atau surat-surat lainnya, rekening mana digunakan khusus untuk menampung/menerima pembayaran atas pekerjaan/proyek dimaksud, serta menutup kembali rekening tersebut apabila pekerjaan/proyek tersebut telah selesai dilaksanakan;”*
- Bahwa perlu ditekankan, Penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun, maka apabila Tergugat III menerima uang pekerjaan proyek yang seharusnya uang tersebut masuk ke rekening Penggugat, tentu hal itu memperjelas adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat III, dimana hal itu terjadi tidak terlepas dari peran Tergugat II yang tanpa persetujuan Penggugat membuat perjanjian dengan Tergugat I, yang pada intinya para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Bahwa **dengan adanya perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 20 Desember 2012, jug membuat Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan proyek sebagaimana mestinya, terlebih sejak semua aset milik Penggugat seperti yang telah disebut di atas dikuasai Tergugat II dan Tergugat III dengan cara melawan hukum, yang pada akhirnya membuat Penggugat mengalami kerugian, baik secara material maupun immaterial, mengingat adanya kewajiban yang harus ditanggung Penggugat kepada para turut Tergugat, dimana apabila seluruh aset Penggugat tersebut tidak dirampas/**

Halaman 5 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat II dan Tergugat III, tentu barang-barang tersebut dapat digunakan oleh Penggugat untuk pekerjaan proyek dan dapat menghasilkan keuntungan bagi Penggugat;

- Bahwa selain alat-alat proyek milik Penggugat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan pribadi, seluruh bahan material proyek milik Penggugat juga telah diambil dan dipakai oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa hak;

I. KATEGORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT PARA AHLI

- Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak, SH., dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”, yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan bahwa :

“Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- a. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- b. *Perbuatan harus menimbulkan kerugian;*
- c. *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;*
- d. *Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat);*

- Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus melawan hukum” adalah:

“Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a. *Hak orang lain, atau ;*
- b. *Kewajiban hukumnya sendiri, atau :*
- c. *Kesusilaan yang baik, atau :*
- d. *Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.”*

- Bahwa yang dimaksud dengan “**Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian**” adalah “Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun immaterial”;
- Bahwa “**Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan**”, memiliki arti “Kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja atau pun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya aka nada akibat dari perbuatan tersebut”, sedangkan definisi dari “Kelalaian” adalah “Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)”;



- Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubungan kausal” yang berarti “adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”;
- Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919, sebuah perbuatan melawan hukum adalah suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan adanya kewajiban hukum dari si pembuat sendiri;
- Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1353 KUHPerdata dan dirinci dalam Pasal 1365 KUHPerdata** sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH., dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”, yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354 tersebut di atas;
- Bahwa yang termasuk di dalam criteria dari “Perbuatan Melawan Hukum” di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :

Yang menganut paham sempit berpendapat :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “**Arrest None Zuthpen**” (H.R 10 Juni 1910);

Selanjutnya yang menganut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang harusnya diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan **Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919** yang dikenal dengan “**Arrest Lidenbaum versus Cohen**”;

Dalam putusan **Hoge Raad** yang dikenal dengan “**Arrest Dokter Gigi**” (Hoge Raad 17 Januari 1958), dimana dipertimbangkan bahwa suatu perbuatan melawan hokum apabila norma yang dilanggar oleh si pelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hokum dari orang yang



dilanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau Schulznorm Theori atau Normbesteamingleer;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
 - e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukkan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
 - f. Bahwa si pelaku tidak ada alasan kebenaran;
 - g. Bahwa si pelaku menimbulkan kerugian;
- Bahwa dari criteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, kriteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu kriteria telah terpenuhi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum;

II. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat perjanjian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, dan dengan adanya tindakan Tergugat I dengan menyerahkan semua asset Penggugat berupa alat-alat berat dan sejenisnya kepada Tergugat II yang juga telah dimanfaatkan oleh Tergugat II dengan tanpa hak, dan dengan adanya tindakan Tergugat I mengalihkan pekerjaan proyek kepada Tergugat II yang dilaksanakan oleh Tergugat III, sedangkan pelaksana yang sebenarnya adalah penggugat, dengan adanya tindakan Tergugat III menerima uang pekerjaan proyek yang seharusnya masuk ke rekening Penggugat, namun masuk ke rekening Tergugat III, semua tindakan para Tergugat tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat;
- Bahwa dari uraian rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, bila dikaitkan dengan perihal kategori perbuatan melawan hukum seperti yang telah dikemukakan di atas, maka sangatlah jelas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, **sebab**



perbuatan-perbuatan tersebut telah berlawanan dengan Hak orang lain, Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bahkan menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain (dalam hal ini bagi Penggugat);

III. AKIBAT PERBUATAN PARA TERGUGAT, PENGGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN

- Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan para tergugat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini nyatalah dan jelaslah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak Penggugat, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus meminta ganti rugi sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat adalah berupa kerugian materil dan immaterial, yang apabila diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil sebagai berikut :

1. Dana yang diterima Tergugat III yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebagai pelaksana proyek sebesar Rp. 7.100.000.000,- (Tujuh Milyard Seratus Juta Rupiah);
2. Bahan-bahan material milik Penggugat yang telah diambil dan digunakan Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Biaya pembayaran yang harus ditanggung Penggugat selama alat-alat proyek milik Penggugat dikuasai dan dipakai Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) sampai gugatan ini diajukan dan akan terus bertambah selama barang tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Total harga seluruh Asset (alat-alat proyek) yang sampai saat ini dikuasai dan dipakai oleh Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 13.042.693.000,- (Tiga

Halaman 9 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



belas milyar empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Maka total kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 22.442.693.000,-

(Dua Puluh Dua Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus

Sembilan Puluh Tiga Rupiah);

Kerugian Im-materiil, sebagai berikut :

- Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah menyita waktu, tenaga, dan perhatian Penggugat, meskipun semua kerugian tersebut di atas bersifat abstrak namun layak dinilai dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Dengan demikian maka kerugian Materiil dan im-materiil seluruhnya adalah sebesar **Rp. 25.442.693.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);**

IV. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

PERMOHONAN REVINDICATOIR BESLAAG (SITA JAMINAN BARANG MILIK PENGGUGAT)

- Bahwa mengingat itikad tidak baik dari tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dengan sengaja menggunakan dan menguasai asset Penggugat dengan cara melawan hukum, berupa :
 1. Dump Truck PS, tahun 1994, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C4X1212, jumlah 1 unit;
 2. Dump Truck PS, tahun 1997, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C722592, jumlah 1 unit;
 3. Concrete Mixer, tahun 2000, merek Golden Star, warna biru, kapasitas 0,8 m3, 1 unit;
 4. Stampeer tahun 2004, merek Robin, warna kuning, kapasitas 0,12 m3, 1 unit;
 5. Pompa air, tahun 1997, merek Honda, warna putih, kapasitas 70-100mm, 1 unit;
 6. Mesin Las, tahun 1999, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 10Kva, 1 unit;
 7. Mesin Las, tahun 2010, merek Giang dong, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
 8. Mesin Las, tahun 1999, merek dompeng, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
 9. Genset, tahun 2000, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 3000 watt, 1 unit;
 10. Dynamo genset, tahun 2012, merek denyo, warna biru, kapasitas 15 Kva, 1 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tangki minyak, kapasitas 5000 liter, 2 unit;
12. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 3000 liter, 2 unit;
13. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 2000 liter, 2 unit;
14. Air compressor, tahun 2012, warna biru, 1 unit;
15. Asphald spreyer, tahun 2012, 1 unit,
16. Lampu tembak/sorot, tahun 2012, 1 unit
17. Takal, warna biru, kapasitas 3 ton, 1 unit;
18. Takal, warna kuning, kapasitas 5 ton, 1 unit;
19. Kaki tiga/lego-lego, warna hijau, 2 unit;
20. Asphalt mixing plant, tahun 2012, warna biru, merek selo sakti, kapasitas 1.000 KG/Batch, jumlah 1 unit;
21. Stome crusher, tahun 2012, warna kuning, merek Sanboa/BK, warna kuning, kapasitas 80-100 ton, jumlah 1 unit;
22. Whell Loader, tahun 2011, merek Komatsu WA 150-3, warna kuning, No.mesin 159145/60511, jumlah 1 unit;
23. Tire roler, tahun 2012, merek Sakai T-2, warna kuning, No.mesin 137016/32932, jumlah 1 unit;
24. Macadam Roller, tahun 2010, merek Sakai R2s, warna kuning, No.mesin, jumlah 1 unit;
25. Asphal Finishe, tahun 2008, merek Mitsubishi, jumlah 1 unit;
26. Excavator, tahun 2008, merek Komatsu PC 200-7, No.mesin C77713A/C77713 jumlah 1 unit;
27. Excavator, tahun 2008, merek omatsu PC 200-7, No.mesin C77601A/C77601, warna kuning, jumlah 1 unit;
28. Vibro roller, tahun 2012, merek Apmann ASC 100, warna kuning, No. mesin 22010164/2802327, jumlah 1 unit;
29. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
30. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
31. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
32. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;

Halaman 11 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



33. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;

34. Pick up ranger, tahun 2008, merek Ford ranger, warna putih, jumlah 1 unit;

Walaupun para Tergugat mengetahui dengan pasti beban pembayaran atau tanggungjawab pembayaran segala kewajiban atas asset-asset yang sampai dengan saat ini masih ada pada Penggugat, dan juga dengan sadar dan sengaja tidak mau menyerahkan asset-asset tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya dalam hal ini

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan dan/atau memerintahkan juru sita untuk mencatatkan dalam Berita Acara Penyiitaan atas :

1. Dump Truck PS, tahun 1994, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C4X1212, jumlah 1 unit;
2. Dump Truck PS, tahun 1997, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C722592, jumlah 1 unit;
3. Concrate Mixer, tahun 2000, merek Golden Star, warna biru, kapasitas 0,8 m3, 1 unit;
4. Stampeer tahun 2004, merek Robin, warna kuning, kapasitas 0,12 m3, 1 unit;
5. Pompa air, tahun 1997, merek Honda, warna putih, kapasitas 70-100mm, 1 unit;
6. Mesin Las, tahun 1999, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 10Kva, 1 unit;
7. Mesin Las, tahun 2010, merek Giang dong, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
8. Mesin Las, tahun 1999, merek dompeng, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
9. Genset, tahun 2000, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 3000 watt, 1 unit;
10. Dynamo genset, tahun 2012, merek denyo, warna biru, kapasitas 15 Kva, 1 unit;
11. Tangki minyak, kapasitas 5000 liter, 2 unit;
12. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 3000 liter, 2 unit;
13. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 2000 liter, 2 unit;
14. Air compressor, tahun 2012, warna biru, 1 unit;
15. Asphald spreyer, tahun 2012, 1 unit,
16. Lampu tembak/sorot, tahun 2012, 1 unit
17. Takal, warna biru, kapasitas 3 ton, 1 unit;
18. Takal, warna kuning, kapasitas 5 ton, 1 unit;
19. Kaki tiga/lego-lego, warna hijau, 2 unit;
20. Asphalt mixing plant, tahun 2012, warna biru, merek selo sakti, kapasitas 1.000 KG/Batch, jumlah 1 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Stone crusher, tahun 2012, warna kuning, merek Sanboa/BK, warna kuning, kapasitas 80-100 ton, jumlah 1 unit;
22. Wheel Loader, tahun 2011, merek Komatsu WA 150-3, warna kuning, No.mesin 159145/60511, jumlah 1 unit;
23. Tire roler, tahun 2012, merek Sakai T-2, warna kuning, No.mesin 137016/32932, jumlah 1 unit;
24. Macadam Roller, tahun 2010, merek Sakai R2s, warna kuning, No.mesin, jumlah 1 unit;
25. Asphalt Finishe, tahun 2008, merek Mitsubishi, jumlah 1 unit;
26. Excavator, tahun 2008, merek Komatsu PC 200-7, No.mesin C77713A/C77713 jumlah 1 unit;
27. Excavator, tahun 2008, merek omatsu PC 200-7, No.mesin C77601A/C77601, warna kuning, jumlah 1 unit;
28. Vibro roller, tahun 2012, merek Apmann ASC 100, warna kuning, No. mesin 22010164/2802327, jumlah 1 unit;
29. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
30. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
31. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
32. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
33. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
34. Pick up ranger, tahun 2008, merek Ford ranger, warna putih, jumlah 1 unit;

V. PERMOHONAN DWANGSOM

- Bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan maka mohon agar Para Tergugat **dihukum** untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;

VI. PERMOHONAN UIT VOERBAAR BIJ VOORAD

Halaman 13 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang bebar dan kuat menurut hukum, dan sesuai dengan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) Rbg, dimana pasal-pasal tersebut dideskripsikan lebih jelas dalam Pasal 54 dan Pasal 55 RV, maka sudah selayaknya dan seharusnya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*UIT VOERBAAR BIJ VOORAD*);
- Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim pengadilan Negeri Bengkulu berkenan untuk memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak/asset milik

Penggugat (Revindicatoir Beslaag) berupa :

1. Dump Truck PS, tahun 1994, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5 m3, No. mesin 4D34C4X1212, jumlah 1 unit;
2. Dump Truck PS, tahun 1997, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5 m3, No. mesin 4D34C722592, jumlah 1 unit;
3. Concrete Mixer, tahun 2000, merek Golden Star, warna biru, kapasitas 0,8 m3, 1 unit;
4. Stampeer tahun 2004, merek Robin, warna kuning, kapasitas 0,12 m3, 1 unit;
5. Pompa air, tahun 1997, merek Honda, warna putih, kapasitas 70-100mm, 1 unit;
6. Mesin Las, tahun 1999, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 10Kva, 1 unit;
7. Mesin Las, tahun 2010, merek Giang dong, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
8. Mesin Las, tahun 1999, merek dompeng, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
9. Genset, tahun 2000, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 3000 watt, 1 unit;
10. Dynamo genset, tahun 2012, merek denyo, warna biru, kapasitas 15 Kva, 1 unit;
11. Tangki minyak, kapasitas 5000 liter, 2 unit;
12. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 3000 liter, 2 unit;
13. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 2000 liter, 2 unit;
14. Air compressor, tahun 2012, warna biru, 1 unit;
15. Asphald spreyer, tahun 2012, 1 unit,
16. Lampu tembak/sorot, tahun 2012, 1 unit
17. Takal, warna biru, kapasitas 3 ton, 1 unit;
18. Takal, warna kuning, kapasitas 5 ton, 1 unit;
19. Kaki tiga/lego-lego, warna hijau, 2 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asphalt mixing plant, tahun 2012, warna biru, merek selo sakti, kapasitas 1.000 KG/Batc jumlah 1 unit;
21. Stone crusher, tahun 2012, warna kuning, merek Sanboa/BK, warna kuning, kapasitas 80-100 ton, jumlah 1 unit;
22. Wheel Loader, tahun 2011, merek Komatsu WA 150-3, warna kuning, No.mes 159145/60511, jumlah 1 unit;
23. Tire roler, tahun 2012, merek Sakai T-2, warna kuning, No.mesin 137016/32932, jumlah unit;
24. Macadam Roller, tahun 2010, merek Sakai R2s, warna kuning, No.mesin, jumlah 1 unit;
25. Asphalt Finishe, tahun 2008, merek Mitsubishi, jumlah 1 unit;
26. Excavator, tahun 2008, merek Komatsu PC 200-7, No.mesin C77713A/C77713 jumlah unit;
27. Excavator, tahun 2008, merek omatsu PC 200-7, No.mesin C77601A/C77601, warna kuning, jumlah 1 unit;
28. Vibro roller, tahun 2012, merek Apmann ASC 100, warna kuning, No. mes 22010164/2802327, jumlah 1 unit;
29. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
30. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah unit;
31. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah unit;
32. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
33. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
34. Pick up ranger, tahun 2008, merek Ford ranger, warna putih, jumlah 1 unit;

2. Memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatatkan Sita jaminan atas Permohonan sita jaminan (Revindicatoir Beslaag) yang dimohonkan Penguat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Halaman 15 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
4. Menyatakan batal secara hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II yaitu perjanjian tertanggal 20 Desember 2012 yang telah diwaarmaking dengan nomor 22/W/VI/2013 yang dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 3 Juni 2013;
5. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan oleh Tergugat II dan tergugat III atas seluruh barang/asset milik Penggugat berupa :
 1. Dump Truck PS, tahun 1994, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5 m3, No. mesin 4D34C4X1212, jumlah 1 unit;
 2. Dump Truck PS, tahun 1997, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5 m3, No. mesin 4D34C722592, jumlah 1 unit;
 3. Concrete Mixer, tahun 2000, merek Golden Star, warna biru, kapasitas 0,8 m3, 1 unit;
 4. Stampeer tahun 2004, merek Robin, warna kuning, kapasitas 0,12 m3, 1 unit;
 5. Pompa air, tahun 1997, merek Honda, warna putih, kapasitas 70-100mm, 1 unit;
 6. Mesin Las, tahun 1999, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 10Kva, 1 unit;
 7. Mesin Las, tahun 2010, merek Giang dong, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
 8. Mesin Las, tahun 1999, merek dompeng, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
 9. Genset, tahun 2000, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 3000 watt, 1 unit;
 10. Dynamo genset, tahun 2012, merek denyo, warna biru, kapasitas 15 Kva, 1 unit;
 11. Tangki minyak, kapasitas 5000 liter, 2 unit;
 12. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 3000 liter, 2 unit;
 13. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 2000 liter, 2 unit;
 14. Air compressor, tahun 2012, warna biru, 1 unit;
 15. Asphald spreyer, tahun 2012, 1 unit,
 16. Lampu tembak/sorot, tahun 2012, 1 unit
 17. Takal, warna biru, kapasitas 3 ton, 1 unit;
 18. Takal, warna kuning, kapasitas 5 ton, 1 unit;
 19. Kaki tiga/lego-lego, warna hijau, 2 unit;
 20. Asphalt mixing plant, tahun 2012, warna biru, merek selo sakti, kapasitas 1.000 KG/Batc jumlah 1 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Stone crusher, tahun 2012, warna kuning, merek Sanboa/BK, warna kuning, kapasitas 80-100 ton, jumlah 1 unit;
22. Wheel Loader, tahun 2011, merek Komatsu WA 150-3, warna kuning, No.mes 159145/60511, jumlah 1 unit;
23. Tire roler, tahun 2012, merek Sakai T-2, warna kuning, No.mesin 137016/32932, jumlah unit;
24. Macadam Roller, tahun 2010, merek Sakai R2s, warna kuning, No.mesin, jumlah 1 unit;
25. Asphalt Finishe, tahun 2008, merek Mitsubishi, jumlah 1 unit;
26. Excavator, tahun 2008, merek Komatsu PC 200-7, No.mesin C77713A/C77713 jumlah unit;
27. Excavator, tahun 2008, merek omatsu PC 200-7, No.mesin C77601A/C77601, warna kuning, jumlah 1 unit;
28. Vibro roller, tahun 2012, merek Apmann ASC 100, warna kuning, No. mes 22010164/2802327, jumlah 1 unit;
29. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
30. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah unit;
31. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah unit;
32. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
33. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
34. Pick up ranger, tahun 2008, merek Ford ranger, warna putih, jumlah 1 unit;

Adalah tidak sah dan melawan hukum;

6. Menghukum para TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh barang/asset milik Penggugat yang saat ini dikuasai para Tergugat dengan tanpa hak, berupa :

1. Dump Truck PS, tahun 1994, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C4X1212, jumlah 1 unit;
2. Dump Truck PS, tahun 1997, merek Mitsubishi Cold FE 119, warna kuning, kapasitas 5-6 m3, No. mesin 4D34C722592, jumlah 1 unit;

Halaman 17 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Concrete Mixer, tahun 2000, merek Golden Star, warna biru, kapasitas 0,8 m3, 1 unit;
4. Stampeer tahun 2004, merek Robin, warna kuning, kapasitas 0,12 m3, 1 unit;
5. Pompa air, tahun 1997, merek Honda, warna putih, kapasitas 70-100mm, 1 unit;
6. Mesin Las, tahun 1999, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 10Kva, 1 unit;

7. Mesin Las, tahun 2010, merek Giang dong, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
8. Mesin Las, tahun 1999, merek dompeng, warna biru, kapasitas 10Kva, 1 unit;
9. Genset, tahun 2000, merek Yanmar, warna merah, kapasitas 3000 watt, 1 unit;
10. Dynamo genset, tahun 2012, merek denyo, warna biru, kapasitas 15 Kva, 1 unit;
11. Tangki minyak, kapasitas 5000 liter, 2 unit;
12. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 3000 liter, 2 unit;
13. Tangki air, merek tedmond, kapasitas 2000 liter, 2 unit;
14. Air compressor, tahun 2012, warna biru, 1 unit;
15. Asphald spreyer, tahun 2012, 1 unit,
16. Lampu tembak/sorot, tahun 2012, 1 unit
17. Takal, warna biru, kapasitas 3 ton, 1 unit;
18. Takal, warna kuning, kapasitas 5 ton, 1 unit;
19. Kaki tiga/lego-lego, warna hijau, 2 unit;
20. Asphalt mixing plant, tahun 2012, warna biru, merek selo sakti, kapasitas 1.000 KG/Batch, jumlah 1 unit;
21. Stome crusher, tahun 2012, warna kuning, merek Sanboa/BK, warna kuning, kapasitas 80-100 ton, jumlah 1 unit;
22. Whell Loader, tahun 2011, merek Komatsu WA 150-3, warna kuning, No.mesin 159145/60511, jumlah 1 unit;
23. Tire roler, tahun 2012, merek Sakai T-2, warna kuning, No.mesin 137016/32932, jumlah 1 unit;
24. Macadam Roller, tahun 2010, merek Sakai R2s, warna kuning, No.mesin, jumlah 1 unit;
25. Asphal Finishe, tahun 2008, merek Mitsubishi, jumlah 1 unit;
26. Excavator, tahun 2008, merek Komatsu PC 200-7, No.mesin C77713A/C77713 jumlah 1 unit;
27. Excavator, tahun 2008, merek omatsu PC 200-7, No.mesin C77601A/C77601, warna kuning, jumlah 1 unit;
28. Vibro roller, tahun 2012, merek Apmann ASC 100, warna kuning, No. mesin 22010164/2802327, jumlah 1 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
30. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
31. Dump truck, tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
32. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
33. Dump truck tahun 2012, merek Hino dutro 125 PS, warna hijau, kap 5-6 m3, jumlah 1 unit;
34. Pick up ranger, tahun 2008, merek Ford ranger, warna putih, jumlah 1 unit;

7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. **22.442.693.000,- (Dua Puluh Dua Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);**
8. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian im-materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng, sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya keterlambatannya, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
10. Menghukum para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan kuasanya tersebut sebagaimana telah disebut di muka yakni: **Adi Setiawan, SH, MH, Ani Pursiani.SH, Daniel Sinambela, SH, Fernando Parulian P, SH, Elly Puspita Sari, SH**, masing-masing Advokat dari Kantor VICTORY

Halaman 19 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Kedoya Ageve Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II No. 14 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No. 008/VLF.SK.PDT/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013, mewakili pihak PENGGUGAT, Pihak Tergugat I, tidak hadir dan tidak menghadap di persidangan, juga tidak mengirimkan wakilnya secara sah, sedang untuk Tergugat II dan Tergugat III, telah hadir dan menghadap di persidangan ini, kuasanya yang bernama: **Irwan, SH** dan **Benny Ridho, SH**, masing-masing Advokat pada "Kantor Hukum Irwan, SH dan rekan" yang beralamat di Jl. Raflesia 2 RT VI RW II No. 16 Nusa Indah Kota Bengkulu yang bertindak atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2013, Turut Tergugat III hadir dan menghadap kuasanya yang bernama: **Sudiono Pujo, Bistok Manurung, Dien Kuswardhini, Lina Warni, Iis Gunawan**, seluruhnya Karyawan PT. Buana Finance Tbk, beralamat di Chase Palaza Lantai 17 Jalan Jendral Sudirman Kavling 21 Jakarta Selatan 12920 dan di Jl Angkatan 45 No. 8 Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/SK-DIR/BNF/IX /13 tertanggal 12 September 2013, sedangkan pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak datang tanpa keterangan yang sah juga tidak mengirimkan wakilnya di persidangan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara ke dua belah pihak tersebut melalui mediasi, dengan menunjuk **Muarif, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator, akan tetapi ternyata tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini, dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat di persidangan, di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara Tertulis yakni :

I. Jawaban Pihak Tergugat II dan Tergugat III :

A. DALAM EKSEPSI

1. Pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat Tidak Lengkap.

Bahwa letak objek sengketa 3 (tiga) buah paket proyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, dimana Satuan Kerja yang mengelola 3 (tiga) paket tersebut ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Tergugat II dan Tergugat III sangat keberatan dengan tidak ditariknya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Cq. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lebong, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas pada paket :

No	Nama Paket	Kepala Dinas	Pejabat Pembuat	Pejabat Pelaksana	Konsultan Supervision



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pekerjaan Umum Kab. Lebong	Komitmen (PPK) Dinas PU Kab. Lebong	Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PU Kab. Lebong	
1.	Pelebaran dan Peningkatan Jalan Taba Baru I-Suko Kayo-Pelabai-Kota Baru Santan	Ir. Syafrudin. Abd	FERDINAN AGUSTIAN, ST	Khairul Saleh, ST	Abdiun Bintoro, ST CV. IDEAL DESIGN ENGINEERING
2.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung + Jalan TPU	Ir. Syafrudin. Abd	FERDINAN AGUSTIAN, ST	Wahyunir, ST	Doni Novanto, ST CV. IDEAL DESIGN ENGINEERING
3.	Pembangunan/Peningkatan Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Muara Aman-Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok	Ir. Syafrudin. Abd	FERDINAN AGUSTIAN, ST	Ompanani, ST	Husni Taher, ST

Bahwa yang juga harus ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat adalah **Sdr. Ferdinan Agustian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Ir. Syafrudin Abd selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong**, dimana 2 (dua) orang tersebut yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Taba Baru I-Suko Kayo-Pelabai-Kota Baru Santan (Lanjutan);

Nomor : 824/14/620/NK-ADD01/XII/2012

Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :

“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/ XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor rekening.

2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman-Pasar Muasa Aman dan Jalan Lebong Donok;

Nomor : 824/16/620/NK-ADD01/XII/2012

Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :

“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/ XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung+Jalan TPU;

Nomor : 824/15/620/NK-ADD01/XII/2012

Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :

“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor rekening.

Uraian diatas menggambarkan bahwa ada pihak yang terlibat dan patut untuk ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat akan tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

Oleh karena pihak Tergugat tidak lengkap, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consurtium* untuk itu mohon kiranya Gugatan Penggugat Pelawan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili bukan di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa setelah mencermati pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat mau pun sebagai Turut Tergugat hemat kami sangat keliru Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut :

No	Nama	Domisili Hukum
1.	Irwan Nata Diputra, SE Sebagai Tergugat I	Jl. Murai III No. 88, Rt/Rw 18/006, Kel. Ilir Timur II, Kota Palembang
2.	PT. Mandiri Tunas Finance Sebagai Turut Tergugat I	Jl. Veteran Komp. Exs Ruko Rajawali No. 931/932 Palembang
3.	PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Sebagai Turut Tergugat II	Jl. HM. Rasyad Nawawi Blok 81 No. 510 Kota Palembang
4.	PT. Buana Finance Tbk Sebagai Turut Tergugat III	Jl. Angkatan 45 No. 8 Blok K & L, Rt/Rw 16/04, Kec. Demang Kebar Daun Kota Palembang
5.	PT. OTOMULTIARTHA Sebagai Turut Tergugat IV	Jl. Jendral Sudirman No. 3269-3270 KM 3,5 Kota Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. Bank Muamalat Sebagai Turut Tergugat V	Jl. Kapt. Arifal, Ruko Taman Mandiri B1 A3/A4 Kota Palembang
----	---	--

Pihak Tergugat I dan para Turut Tergugat sebagaimana terurai diatas berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang

Hemat kami pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong yang beralamat dan berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat karena:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Taba Baru I-Suko Kayo-Pelabai-Kota Baru Santan (Lanjutan);
Nomor : 824/14/620/NK-ADD01/XII/2012
Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :
“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/ XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor rekening.
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman-Pasar Muasa Aman dan Jalan Lebong Donok;
Nomor : 824/16/620/NK-ADD01/XII/2012
Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :
“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/ XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor rekening.
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung+Jalan TPU;
Nomor : 824/15/620/NK-ADD01/XII/2012
Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :
“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/ XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor rekening.

Halaman 23 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bidang Bima Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, Penyedia Jasa PT. Kencana Indah Mandiri dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong di Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei.

Wilayah Hukum pihak Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat dalam Perkara No : 14/Pdt.G/2013/PN.BKL sebagaimana dibawah ini :

No	Wilayah Hukum Tergugat dan Turut	Jumlah Pihak Tergugat dan Turut Tergugat
1.	Pengadilan Negeri Palembang	1 (satu) orang Tergugat 5 (lima) Badan Hukum Turut Tergugat
2.	Pengadilan Negeri Bengkulu	1 (satu) orang Tergugat 1 (satu) Badan Hukum Tergugat
3.	Pengadilan Negeri Tubei	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Cq. Dinas PU Kabupaten Lebong

Berdasarkan uraian diatas, hemat kami Penggugat keliru dalam menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

B DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disebut dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas.
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sangatlah keberatan dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada penyelesaian dan pekerjaan paket :
 1. Pelebaran dan Peningkatan Jalan Taba Baru I-Suko Kayo-Pelabai-Kota Baru Santan
 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung + Jalan TPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembangunan/Peningkatan Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Muara Aman-Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok

Pihak Penggugat perlu memahami bahwa 3 (tiga) paket proyek tersebut diatas pada tanggal 10 Desember 2012 telah dilakukan pemeriksaan lapangan dengan melakukan perhitungan realisasi fisik yang telah dikerjakan oleh PT. Kencana Indah Mandiri (KIM) sebagai berikut :

No	Lokasi Pekerjaan	Nilai Realisasi Fisik Sesuai Berita Acara Tanggal 10 Desember 2012 Oleh Dinas PU, Konsultan Proyek dan PT. KIM
1.	Jalan Taba Baru I-Suko Kayo-Pelabai-Kota Baru Santan	40,72 %
2.	Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung + Jalan TPU	5,56 %
3.	Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Muara Aman-Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok	19,93

Nilai Realisasi Fisik sebagaimana tergambar diatas merupakan batasan titik 0 (nol) antara fisik hasil Pekerjaan Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat III;

4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sangatlah keberatan dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada pengurusan dan pekerjaan paket :
 1. Pelebaran dan Peningkatan Jalan Taba Baru I-Suko Kayo-Pelabai-Kota Baru Santan
 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung + Jalan TPU



3. Pembangunan/Peningkatan Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Muara Aman-Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok

pihak Penggugat perlu memahami posisi Tergugat II dan Tergugat III dalam mengurus dan mengerjakan proyek tersebut, sebelum mengerjakan 3 (tiga) paket Proyek sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III **selaku Penerima Kuasa** yang telah diberikan **Surat Kuasa** oleh **Tergugat I Irwan Nata Diputra, SE selaku Direktur PT. Kencana Indah Mandiri tanggal 20 Desember 2013** yang disaksikan oleh Sdr. Ir. Judianto Juanda selaku Komisaris PT. Kencana Indah Mandiri (PT.KIM) dan Sdr. EMA ALEX SAVANA, Surat Kuasa tersebut meliputi untuk :

1. Untuk menyelesaikan pekerjaan proyek atas nama PT. Kencana Indah Mandiri dan CV. AULIA ZAHIRA UTAMA;
 2. Untuk menguasai semua aset-aset perusahaan dalam masa penyelesaian pekerjaan proyek tersebut;
 3. Untuk mengurus semua penagihan menyangkut piutang-piutang yang ada pada pihak ketiga;
 4. Untuk mengurus pengalihan nomor rekening pencairan termyn proyek ke nomor rekening penerima kuasa.
5. Bahwa Tergugat II selaku Penerima Kuasa dari Tergugat I kemudian menindaklanjuti Surat Kuasa tersebut dengan membuat **Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2012 atas persetujuan Sdr. Judianto Juanda selaku Komisaris PT. Kencana Indah Mandiri (KIM)** yang mana bentuk Perjanjian Kerjasamanya adalah “Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pihak Pertama yang dilakukan oleh Pihak Kedua”. Perjanjian Kerjasama tersebut disetujui oleh Sdr. Ir. Judianto Juanda selaku Komisaris PT. Kencana Indah Mandiri (KIM)
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (satu) angka 6 (enam) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, “Komisaris adalah organ perseroan yang berwenang dan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”;
- Uraian diatas jika dikaitkan dengan :
1. Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2012, Sdr. Ir. Judianto Juanda Komisaris PT. KIM sebagai saksi
 2. Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2012, Sdr. Ir. Judianto Juanda Komisaris PT. KIM ikut menandatangani dengan menyetujui Surat Perjanjian Kerjasama tersebut.



Jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana dalil Penggugat dalam surat Gugatannya;

6. Bahwa 3 (tiga) paket proyek sebagaimana dimaksud Penggugat pada posita 1 (satu) termasuk juga yang **dikuasakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana Surat Kuasa Tanggal 20 Desember 2013**, dan termasuk yang **menjadi objek Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2013** untuk **dikerjakan** dan **diselesaikan** oleh Tergugat III dengan menggunakan dana sendiri;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Surat Kuasa Tanggal 20 Desember 2012 angka 4, yang berbunyi :

“Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk mengurus pengalihan nomor rekening pencairan termyn proyek ke nomor rekening penerima kuasa”.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Mengenai Cara Pembayaran, Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2012 berbunyi :

“Dalam menyelesaikan pekerjaan proyek Pihak Pertama, Pihak Kedua menggunakan dana sendiri dengan kompensasi pencairan termyn langsung masuk ke rekening Pihak Kedua di Bank Bengkulu atas nama PT. Jurai Putra Agung nomor rekening : **201.01.07.00030.9**

- Sangatlah mustahil kalau Tergugat II dan Tergugat III yang bekerja dan menyelesaikan 3 (tiga) paket proyek tersebut namun pembayarannya di terima oleh Penggugat.

8. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 konsekwensi hukum dari Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2012 tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong membuat Addendum 01 Pekerjaan yang terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Taba Baru I-Suko Kayo-Pelabai-Kota Baru Santan (Lanjutan);

Nomor : 824/14/620/NK-ADD01/XII/2012

Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :

“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor rekening.

- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/
Peningkatan Jalan Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung
Muara Aman-Pasar Muasa Aman dan Jalan Lebong Donok;

Nomor : 824/16/620/NK-ADD01/XII/2012

Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :

“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai
permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/
XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor
rekening.

3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Pekerjaan Pembangunan/
Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar
Agung+Jalan TPU;

Nomor : 824/15/620/NK-ADD01/XII/2012

Sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia pada point 7 berbunyi :

“Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening : 201-01-07-00030-9 sesuai
permohonan dari Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri No:147/PER/KIM/
XII/2012 tanggal 21 desember 2012 perihal permohonan penggantian nomor
rekening.

3 (tiga) buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum tersebut ditandatangani oleh
Ferdinan Agustian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Erna Juanda selaku
Direktur PT. Kencana Indah Mandiri (KIM) dan Sdr. Ir. Syafrudin Abd selaku Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;

berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dana 3 (tiga) paket proyek yang dikerjakan dan
diselesaikan oleh Tergugat III adalah sah hak Tergugat III;

9. Bahwa mengenai Dana yang diklaim oleh Penggugat sebagai pelaksana proyek sebesar
Rp.7.100.000.000,- (Tujuh Milyar Seratus Juta Rupiah) hemat kami terlalu mengada-
ada, hal ini bisa dilihat sebagaimana bagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak Rp.	Uang Muka Yang Sudah dicairkan PT. KIM Rp.	Volume Fisik PT. KIM %	Hasil Opname Realisasi Fisik PT. KIM oleh pihak Proyek, Konsultan dan PT. KIM Rp.	Dana Terminj Yang Diterima Rp.	Temuan BPK Kekurangan Fisik Dilapangan April 2013 Rp.	Hasil Yang Dikerj Tergu
1	TI Ulu-Terminal-Kp Gandum Kp Muara Aman-Ps Muara Aman	4.034.150.000,-	806.830.000,-	19,93	804.150.000,-	2.017.075.000,-	976.071.251,59	3.058. 1
2.	Tb Baru 1 Suko Kayo- Pelabai-Kota Baru Santa	4.447.056.000,-	889.441.200,-	40,72	1.810.991.000,-	2.668.233.600,-	20.220.836,62	4.426. 8
3.	Mubai-Sawah Melintang, Desa Taba Baru-Jl. Pagar Agung +TPU	6.075.157.000,-	1.215.031.400,-	5,56	337.992.000,-	2.733.820.650,-	1.141.448.307,84	4.933. 6
	Totak Keseluruhan	14.556.363.000,-	2.911.272.600,-		2.953.133.000,-	7.419.129.250,-	2.137.740.396,05	12.411. 95

Total nilai 3 paket pekerjaan tersebut sebesar Rp. 14.556.363.000,-

Uang muka yang telah diambil oleh PT. KIM untuk 3 paket tersebut sebesar

Rp. 2.911.272.600,-

Nilai fisik berdasarkan perhitungan pihak dinas PU, Konsultan dan PT. KIM sebesar

Rp. 2.953.133.000,-

Uang muka – nilai fisik = Rp. 2.911.272.600 - Rp. 2.953.133.000 =

- Rp. 41.860.400

Kelebihan bayar yang fisiknya dikerjakan oleh Tergugat III Sebesar Rp. 41.860.400

10. Bahwa mengenai bahan material milik Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diambil Tergugat II dan Tergugat III hemat kami terlalu mengada-ada, tidak ada material Penggugat yang dipakai Tergugat III selama pekerjaan 3 (tiga) paket proyek yang dikerjakan dan diselesaikan Tergugat III, material yang dimaksud oleh Penggugat masih ada sampai sekarang masih ada pada lokasi dimana dulu Penggugat meletakkannya;

11. Bahwa mengenai biaya yang harus ditanggung Penggugat selama alat-alat proyek milik Penggugat dikuasai dan dipakai Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sampai gugatan ini diajukan dan akan terus bertambah selama barang tersebut dikuasai Tergugat II dan Tergugat III.

Hemat kami klaim tersebut terlalu mengada-ada karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2012 tidak ada kewajiban Tergugat II dan Tergugat



III untuk membayar biaya alat-alat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Tergugat V, hal ini bisa dilihat sebagai berikut :

Pasal 5, Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

5. Wajib mengembalikan angsuran-angsuran yang sudah dibayarkan oleh Pihak Kedua;
6. Apabila Pihak Pertama tidak dapat mengembalikan angsuran-angsuran tersebut, maka Pihak Pertama wajib menyerahkan secara penuh asset-asset untuk dimiliki oleh Pihak Kedua setelah Pihak Pertama menerima uang muka (*down payment*) dari Pihak Kedua;

Pasal 6, Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Berhak menerima asset-asset perusahaan Pihak Pertama untuk menyelesaikan pekerjaan Pihak Pertama;
2. Berhak menguasai asset-asset perusahaan Pihak Pertama;
3. Berhak menerima pembayaran termyn proyek Pihak Pertama;
6. Membayar angsuran peralatan (pasal 7) milik Pihak Pertama selama 12 bulan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2013;
7. Mengembalikan seluruh asset Pihak Pertama setelah Pihak Pertama mengembalikan pembayaran angsuran yang sudah dibayarkan Pihak Kedua;
8. Apabila Pihak Pertama tidak dapat mengembalikan pembayaran angsuran-angsuran yang sudah dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak penuh atas seluruh asset-asset Pihak Pertama setelah Pihak Kedua mengembalikan uang muka (*down payment*) kepada Pihak Pertama;

Pasal 7 Daftar Angsuran

1. Ford Ranger
2. Mobil truck 5 unit
3. 4 unit alat di Buana Finance
4. Excavator di MPM
5. Excavator di MPM
6. Vibro
7. Pinjaman di Bank Muamalat
an. PT. Kencana Indah Mandiri

Tergugat II telah membantu Penggugat untuk membayar angsuran akan tetapi ternyata uang tersebut sebagian tidak dibayarkan oleh Sdr. Ir. Judioanto Juanda ke pihak leasing sehingga Tergugat II mengambil sikap melaporkan ke Polres Lebong atas dugaan penggelapan uang pembayaran angsuran alat-alat;



12. Bahwa mengenai seluruh asset (alat-alat proyek) yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 13.042,693.00 (tiga belas milyar empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) hemat kami terlalu mengada-ada, tidak ada Tergugat II dan Tergugat III menguasai asset-asset sebagaimana dimaksud Penggugat dalam posita Gugatannya, kalau pun ada yang pernah dititipkan itu sudah dikembalikan kepada Tergugat I;

No	Nama Alat	Keterangan
1	Dump Truck PS,Mitsubishi, warna kuning, thn 1994	Tidak Pernah Diterima
2	Dump Truck PS,Mitsubishi, warna kuning, thn 1994	Tidak Pernah Diterima
3	Concrete Mixer,Golden Star,warna biru,thn 2000	Tidak Pernah Diterima
4	Stampeer,Robin,warna kuning,thn 2004	Tidak Pernah Diterima
5	Pompa Air,Honda,warna putih,thn 1997	Tidak Pernah Diterima
6	Mesin Las,Yanmar,warna merah,thn 1999	Tidak Pernah Diterima
7	Mesin Las, Giang Dong, warna biru, thn 2010	Tidak Pernah Diterima
8	Mesin Las,Dompeng,warna biru,thn 1999	Tidak Pernah Diterima
9	Genset,Yanmar,warna merah,thn 2000	Tidak Pernah Diterima
10	Dinamo Genset,Denyo,warna biru,thn 2012	Tidak Pernah Diterima
11	Tangki Minyak,5000 ltr, 2 unit	Tidak Pernah Diterima
12	Tangki air, tedmond 3000 ltr, 2 unit	Tidak Pernah Diterima
13	Tangki air, tedmond 2000 ltr, 2 unit	Tidak Pernah Diterima
14	Air compressor,warna biru,thn 2012	Tidak Pernah Diterima
15	Asphalt sprayer,thn 2012	Tidak Pernah Diterima
16	Lampu Tembak/sorot,warna hitam,thn 2012	Tidak Pernah Diterima
17	Takal, warna biru, 3 ton	Tidak Pernah Diterima
18	Takal,warna kuning, 5 ton	Tidak Pernah Diterima
19	Kaki tiga/lego-lego,warna hijau, 2 unit	Tidak Pernah Diterima
20	Asphalt Mixing Plant,selo sakti,warna biru,thn 2012	Diterima dalam kondisi rusak, sekarang Sudah Diserahkan Kepada tergugat 1
21	Stone Crusher,Sanboa/BK, warna kuning,thn 2012	Diterima dalam kondisi rusak dan tidak terpakai, sekarang sudah Diserahkan Kepada tergugat 1
22	Wheel Loader,komatsu,warna kuning,thn 2012	Diterima dalam kondisi rusak, sekarang sudah Diserahkan Kepada tergugat 1
23	Tire Roller,Sakai, warna kuning,thn 2012	Diserahkan Kepada tergugat 1
24	Macadam roller,Sakai, warna kuning,thn 2010	Diserahkan Kepada tergugat 1
25	Asphalt Finisher,mitsubitshi,thn 2008	Diserahkan Kepada tergugat 1
26	Exavator,Komatsu,thn 2008	Diterima dalam kondisi rusak, sekarang sudah Diserahkan Kepada PT. MPM
27	Exavator,Komatsu, warna kuning,thn 2008	Diterima dalam kondisi rusak, sekarang sudah Diserahkan Kepada PT. MPM
28	Vibro roller,Apmann, warna kuning,thn 2012	Diserahkan Kepada PT. MPM
29	Dump Truck,Hino Dutro, warna hijau,thn 2012	Diserahkan Kepada tergugat 1



30	Dump Truck,Hino Dutro,warna hijau,thn 2012	Diserahkan Kepada tergugat 1
31	Dump Truck,Hino Dutro,warna hijau,thn 2012	Diserahkan Kepada tergugat 1
32	Dump Truck,Hino Dutro,warna hijau,thn 2012	Diserahkan Kepada tergugat 1
33	Dump Truck,Hino Dutro,warna hijau,thn 2012	Diserahkan Kepada tergugat 1
34	Pick Up,Ford Ranger,warna putih,thn 2008	Diserahkan Kepada tergugat 1

Mengenai total **kerugian Materiel** Penggugat adalah sebesar Rp. 22.442.693.000,- (duapuluh dua milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),

Mengenai total **kerugian Imateriel** Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Sehingga Total **kerugian materiel** dan Immateriel Penggugat adalah sebesar Rp. 25.442.693.000,- (duapuluh lima milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

hemat kami kerugian materiel dan immateriel sebagaimana diatas terlalu mengada-ada, tanpa perhitungan dan bukti yang cukup, untuk itu perhitungan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita Surat Gugatannya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

13. Mengenai Permohonan Putusan Provisi Penggugat

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sangat keberatan dalil Penggugat mengenai alat-alat sebagaimana terurai dalam positanya dikatakan Tergugat II dan Tergugat III dengan "*sengaja menggunakan dan menguasai asset Penggugat dengan cara melawan hukum*" dalil penggugat tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum, asset sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Penggugat dari Nomor 1 sampai dengan Nomor : 34 sebagian yang pernah diterima Tergugat II dan Tergugat III sudah diserahkan ke Tergugat I;

14. Mengenai Permohonan *Dwangsom* Penggugat

Bahwa permohonan *Dwangsom* sebagaimana Penggugat uraikan dalam surat Gugatannya mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hemat kami tidaklah berdasar dan beralasan hukum, untuk itu mohon kiranya Permohonan *Dwangsom* tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

15. Mengenai Permohonan *Uit Voerbaar Bij vooraad*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan walau pun ada Banding dan Kasasi hemat kami **tidaklah berdasar dan beralasan hukum** sehingga patut untuk di tolak dan di kesampingkan.

C. DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan pada kesempatan ini ingin menyampaikan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat (Dalam Konvensi), adapun dalil-dalil Penggugat (Dalam Rekonvensi) adalah :

- Bahwa Penggugat (Dalam Rekonvensi)/Tergugat II dan Tergugat III (Dalam Konvensi) mempunyai hak-hak terhadap Tergugat (Dalam Rekonvensi) / Penggugat (Dalam Konvensi) berupa :
 1. Kekurangan volume fisik yang uangnya telah diambil oleh Tergugat (DR)/Penggugat (DK) dan fisiknya telah dikerjakan Penggugat (DR)/ Tergugat II dan Tergugat III (DK) senilai Rp. 41. 860.400,-
 2. Pinjaman Penggugat (DK)/Tergugat (DR) kepada Tergugat II (DK)/Penggugat (DR) berupa pembayaran angsuran peralatan senilai Rp. 393.180.150;
 3. Tagihan Lapangan yang belum terbayar (uang muka yang sudah dicairkan Tergugat (DR)/Penggugat (DK) ditambah Termin I yang diterima Penggugat (DK)/Tergugat II (DK) dikurangi hasil opname BPK realisasi fisik yang sudah dikerjakan Tergugat II (DK)/Penggugat (DR) = Rp. 2.911.272.600,- + Rp. 7.419.129.250,- = Rp. 10.130.401.850,- - Rp. 12.418.622.603,-
Rp. 10.130.401.850,- -
Rp. 2.288.220.753

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk keseluruhan;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 33 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat (Dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) untuk membayar kepada Penggugat (DR)/Tergugat II dan Tergugat III (DK) sebesar **Rp.2.723.261.303 (Dua Milyar Tujuh Ratus Duapuluh Tiga juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah)**;
3. Menghukum Penggugat (DK)/Tergugat (DR) untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

II. Jawaban pihak Turut Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT-III menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa TURUT TERGUGAT-III tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, baik dengan para TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT lainnya dan oleh karena itu segala tindakan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT lainnya tidak memiliki korelasi dan/atau hubungan hukum apapun dengan TURUT TERGUGAT-III;
3. Bahwa yang perlu ditegaskan dalam hal ini justru adalah **adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT-III yang didasari oleh adanya pemberian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha secara Direct Financial Lease untuk pengadaan alat berat milik TURUT TERGUGAT-III yang dibeli oleh TURUT TERGUGAT-III dari PT. JAWARA KREASI CEMERLANG selaku penjual, yaitu berupa**
 - **1 (satu) unit KOMATSU WHEEL_LOADER-WA150 3**, No. Rangka 60511, No. Mesin 159146, Tahun 2011;
 - **1 (satu) unit SAKAI-TIRE ROLLER-T2**, No. Rangka 32932, No. Mesin 137016, Tahun 2012;
 - **1 (satu) unit SAKAI-ROLLER-MACADAM R2S**, No. Rangka 10164X, No. Mesin W04DA19485, Tahun 2010; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit MITSUBISHI-ASPHALT-FINISHER MF55WH**, No. Rangka, No. Mesin 705452, Tahun 2008

Selanjutnya seluruhnya disebut dengan “**Barang Modal**” dengan harga perolehan seluruhnya sebesar Rp. 1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) **untuk disewa guna usahakan oleh TURUT TERGUGAT-III selaku LESSOR kepada PENGGUGAT selaku LESSEE** berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 8082011200078 tertanggal 22 Nopember 2012, selanjutnya disebut “**perjanjian**” (bukti TT.III-1), berikut lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian, dan karenanya perjanjian diatas telah berlaku dan mengikat bagi PENGGUGAT selaku LESSEE dan TURUT TERGUGAT-III selaku LESSOR sebagai Undang-Undang berdasarkan pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara;

Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 8082011200078 tertanggal 22 Nopember 2012 (Bukti TT.III-1) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan antara lain sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa sewa guna usaha berlangsung untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pembayaran uang sewa yang wajib dibayar oleh PENGGUGAT selaku LESSEE kepada TURUT TERGUGAT-III selaku LESSOR sebesar Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung mulai bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Nopember 2015, pada tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya, vide Pasal 2 Perjanjian (Bukti TT.III-1) jo. Butir 7 Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (bukti TT.III-2) serta Jadwal Pembayaran Angsuran Sewa (bukti TT.III-3);
- ⇒ Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian (Bukti TT.III-1), PENGGUGAT selaku LESSEE telah mengakui, menyatakan dan menegaskan bahwa kepemilikan Barang Modal tetap berada di tangan LESSOR selama berlakunya Perjanjian dan/ atau selama LESSEE karena alasan apapun juga belum melaksanakan seluruh kewajibannya kepada LESSOR, sekalipun barang modal tersebut karena alasan tertentu tidak terdaftar atau didaftarkan atas nama LESSOR

Dengan demikian selama perjanjian berlangsung dan/atau karena alasan apapun juga PNEGGUGAT selaku LESSEE belum melaksanakan seluruh kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT-III selaku LESSOR, maka **hak milik atas Barang Modal yang disewa guna usaha oleh PENGGUGAT akan selalu berada pada/miik LESSOR (TURUT TERGUGAT-III)** dan status PENGGUGAT (LESSEE) hanya sebagai penyewa Barang Modal tersebut;

Halaman 35 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TURUT TERGUGAT-III menolak keras dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik seluruh asset perusahaan yang mana dalam list asset tersebut diikutsertakan **“Barang Modal milik TURUT TERGUGAT-III”** yaitu nomor 22, 23, 24 dan 25 dari daftar asset/ list asset, karena secara jelas dan nyata terbukti seperti yang disampaikan TURUT TERGUGAT-III dalam point 3 di atas bahwa **keempat “Barang Modal” tersebut adalah milik TURUT TERGUGAT-III;**
2. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KM.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan**, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas Barang Modal sebagai transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karenanya telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bahwa 4 (empat) unit alat berat yang disewa oleh PENGGUGAT milik TURUT TERGUGAT-III dan oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pemilik seluruh asset perusahaan yang mana dalam list asset tersebut diikutsertakan “Barang Modal” milik TURUT TERGUGAT-III yaitu pada nomor 2, 23, 24 dan 25 dari daftar list **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;**

3. Bahwa TURUT TERGUGAT-III sebagai pemilik yang sah atas:

- **1 (satu) unit KOMATSU WHEEL_LOADER-WA150 3**, No. Rangka 60511, No. Mesin 159146, Tahun 2011;
- **1 (satu) unit SAKAI-TIRE ROLLER-T2**, No. Rangka 32932, No. Mesin 137016, Tahun 2012;
- **1 (satu) unit SAKAI-ROLLER-MACADAM R2S**, No. Rangka 10164X, No. Mesin W04DA19485, Tahun 2010; dan
- **1 (satu) unit MITSUBISHI-ASPHALT-FINISHER MF55WH**, No. Rangka, No. Mesin 705452, Tahun 2008

Dengan tegas menolak untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap “Barang Modal” tersebut, karena PENGGUGAT tidak memiliki dan/atau mempunyai kapasitas untuk melakukan dan/atau mengajukan permohonan atas Sita Jaminan terhadap “Barang Modal” yang nyata-nyata dan secara hukum bukan milik PENGGUGAT sendiri, melainkan milik TURUT TERGUGAT-III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku “**Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik Pihak ketiga**” (vide putusan MARI Nomor 476 K/Sip/1974), dengan demikian Permohonan sita conservatoir PENGGUGAT atas barang milik TURUT TERGUGAT-III secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

- 7 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah TURUT TERGUGAT-III uraikan di atas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik seluruh asset perusahaan yang mana dalam list asset tersebut, termasuk mengikutsertakan “Barang Modal” milik TURUT TERGUGAT-III yaitu asset pada nomor 22, 23, 24, dan 25 dari daftar list dalam gugatannya tersebut telah terbantahkan seluruhnya secara sempurna, karenanya **dalil PENGGUGAT lainnya tidak perlu ditanggapi lagi oleh TURUT TERGUGAT-III;**

DALAM REKOPENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT-III Konpensasi (selanjutnya akan disebut “PENGGUGAT REKOPENSI”) secara mutatis mutandis harap sudah dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensasi ini;
2. Bahwa PENGGUGAT (untuk selanjutnya disebut “TERGUGAT REKONPENSASI”) telah mengakui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT REKONPENSASI dengan TERGUGAT REKONPENSASI adalah “**Sewa Guna Usaha atau Leasing**”, hal ini terlihat dalam halaman 6 alinea terakhir dikatakan:

“.....sedangkan disisi lain Penggugat harus membayar kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-III” Artinya TERGUGAT REKONPENSASI mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi pembayarannya terhadap PENGGUGAT REKONPENSASI sehubungan dengan penyewaan (sewa guna usaha) atas Barang Modal”;

3. Bahwa sejak angsuran periode keempat yang jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2013 TERGUGAT REKONPENSASI tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT REKONPENSASI. Adanya persoalan internal di dalam perusahaan TERGUGAT REKONPENSASI dan/atau antara TERGUGAT REKONPENSASI dengan pihak lain bukanlah menjadi alasan bagi TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI untuk berhenti melakukan pembayaran. Hal ini secara jelas diatur dalam vide Pasal 17 Perjanjian (vide Bukti TT.III-1);

PENGGUGAT REKONPENSI telah berkali-kali memperingatkan kepada TERGUGAT REKONPENSI, baik secara lisan maupun tulisan untuk memenuhi pembayarannya, tetapi tidak dipenuhi dengan alasan adanya persoalan internal. Dan untuk hal ini TERGUGAT REKONPENSI dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dan memenuhi ketentuan tentang Kejadian Kelalaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1.a Perjanjian (vide Bukti TT.III-1);

4. Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI yang dengan secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran sewa sejak periode ke-4 (sejak bulan Maret 2013) tersebut, maka PENGGUGAT REKONPENSI telah nyata-nyata mengalami kerugian yang per tanggal 13 September 2013 berjumlah sebesar **Rp.1.802.200.200,- (satu milyar delapan ratus dua juta dua ratus ribu dua ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian uang sewa yang belum dibayar =Rp. 1.699.500.000,-
- Denda Tertunggak =Rp. 92.700.200,-
- Biaya penagihan =Rp. 10.000.000,- +

JUMLAH KEWAJIBAN TERHUTANG =Rp. 1.802.200.200,-

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, maka TURUT TERGUGAT-III KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. **Menolak gugatan PENGGUGAT yang menyatakan dan menyertakan “Barang Modal” milik TURUT TERGUGAT-III berupa:**

- **1 (satu) unit KOMATSU WHEEL_LOADER-WA150 3**, No. Rangka 60511, No. Mesin 159146, Tahun 2011;
- **1 (satu) unit SAKAI-TIRE ROLLER-T2**, No. Rangka 32932, No. Mesin 137016, Tahun 2012;
- **1 (satu) unit SAKAI-ROLLER-MACADAM R2S**, No. Rangka 10164X, No. Mesin W04DA19485, Tahun 2010; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit MITSUBISHI-ASPHALT-FINISHER MF55WH**, No. Rangka, No. Mesin 705452, Tahun 2008

1. **Menolak Sita Jaminan yang diletakkan atas “Barang Modal” milik**

TURUT TERGUGAT-III berupa:

- **1 (satu) unit KOMATSU WHEEL_LOADER-WA150 3**, No. Rangka 60511, No. Mesin 159146, Tahun 2011;
- **1 (satu) unit SAKAI-TIRE ROLLER-T2**, No. Rangka 32932, No. Mesin 137016, Tahun 2012;
- **1 (satu) unit SAKAI-ROLLER-MACADAM R2S**, No. Rangka 10164X, No. Mesin W04DA19485, Tahun 2010; dan
- **1 (satu) unit MITSUBISHI-ASPHALT-FINISHER MF55WH**, No. Rangka, No. Mesin 705452, Tahun 2008

1. **Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini**

DALAM REKONPENSI

1. **Menerima gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan wanprestasi;**
3. **Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI yang per tanggal 13 Septembr 2013 berjumlah sebesar Rp.1.802.200.200,- (satu milyar delapan ratus dua juta dua ratus ribu dua ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;**
4. **Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI, sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijds);**
5. **Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;**

Halaman 39 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (es aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut, pihak Penggugat telah menanggapinya dalam Replik Penggugat, selanjutnya pihak Tergugat II dan Tergugat III menanggapinya lagi dalam duplik Tergugat II dan III, sedangkan pihak Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengajukan duplik, di mana pada persidangan selanjutnya Pihak Turut Tergugat III tersebut juga tidak hadir dan tidak datang lagi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari pihak Penggugat dan Tergugat II, III;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan memeriksa bukti kedua belah pihak, di mana untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. Fotocopy Akta pendirian Perusahaan PT. Kencana Indah Mandiri, yang dibuat didepan Notaris Acmad Syarifudin, SH. Notaris di Palembang Nomor: 7 tanggal 02 Maret 2004 diberi tanda P-1/TR1-1;
2. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI tanggal 08 April 2004 No. C. 08625 HT.01.01. Tahun 2004 PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-2/TR1-2;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kencana Indah Mandiri, yang dibuat didepan Notaris Acmad Syarifudin, SH. Notaris di Palembang Nomor : 12 tanggal 31 Maret 2004 diberi tanda P-3/TR1-3;
4. Fotocopy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kencana Indah Mandiri Nomor : AHU-37263.AH,01.02 Tahun 2008 dari Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI , diberi tanda P-4 /TR1/4;
5. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kencana Indah Mandiri, yang dibuat didepan Notaris Acmad Syarifudin, SH. Notaris di Palembang Nomor: 01 tanggal 06 Februari 2013, diberi tanda diberi tanda P-5;
6. Fotocopy NPWP : 01.220.3444.4-308.000 PT. Kencana Indah Mandiri tanggal 07 April 2008 dari Direktorat Jendearl Pajak diberi tanda P-6/TR1-6;
7. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-55 S/WPJ.03/KP.0803/2008, tanggal 31 Maret 2008 diberi tanda P-7/TR1-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM- 0033/WPJ.03/KP.0803/2008, tanggal 17 April 2008 diberi tanda P-8/TR1-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Akta Kuasa Direktur No. 134, tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Linda Aprianti, SH Notaris di Palembang diberi tanda P-9/TR1-9 ;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Taba Baru I- Suko Kayo- Pelabai- Kota baru Santan (Lanjutan) Nomor: 824/14/620/NK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 Pelaksana PT.Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-10/TR1-10 ;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung + Jalan TPU Nomor : 824/15/620/NK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 Pelaksana PT.Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-11/TR1-11 ;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Talang Ulu-Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman-Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok Nomor : 824/16/620/NK/IX/2012 tanggal 18 September 2012 Pelaksana PT.Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-12/TR1-12 ;
13. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Irwan Nata Diputra dengan R.Jhon Kennedy Latif tanggal 20 Desember 2012 diberi tanda P-13/TR1-13 ;
14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana, Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor : SPM: 0286/SPM-LS3/DPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 kepada Irwan Nata Diputra, SE Wakil Direktur CV. Aulia Zahira Utama diberi tanda P-14/TR1-14a ;
15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana, Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor : SPM: 0290/SPM-LS3/DPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 kepada Erna Yuanda Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri di kuasakan kepada Irwan Nata Diputra,SE diberi tanda P-14/TR1-14b ;
16. Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana, Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor : SPM: 0285/SPM-LS3/DPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 kepada Erna Yuanda Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri di kuasakan kepada Irwan Nata Diputra,SE diberi tanda P-14/TR1-14c ;
17. Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana, Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor: SPM: 0289/SPM-LS3/DPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 kepada Irwan Nata Diputra, SE Wakil Direktur CV.Aulia Zahira Utama diberi tanda P-14/TR1-14d;

Halaman 41 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana, Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor: SPM: 0287/SPM-LS3/DPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 kepada Irwan Nata Diputra, SE Wakil Direktur CV.Aulia Zahira Utama diberi tanda P-14/TR1-14e;
19. Fotocopy Surat Penerimaan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu Nomor: STP/40.A/VI/2013/Dit Reskrimum dari Last Three Susanty,SE tanggal 10 Juni 2013 diberi tanda P-15/TR1-15 ;
20. Fotocopy Daftar harga Sewa Alat Berat PT. Sinar Mas Sentosa diberi tanda P-16/TR1-16;
21. Fotocopy Daftar Perhitungan /opname Pekerjaan PT. Kencana Indah Mandiri dilokasi Lebong Bengkulu diberitanda P-17/TR1-17;
22. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Alat Asphat Mixing Plant antara PT. Kencana Indah Mandiri dengan CV. Seo Sakti diberi tanda P-18/TR1-18;
23. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Alat Stone Crusher antara PT.Kencana Indah Mandiri dengan PODOMORO diberi tanda P-19/TR1-19 ;
24. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha No.702201200013 antara PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-20/TR1-20 ;
25. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha No.702201200049 antara PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-20/TR1-20 diberi tanda P-21/TR1-21 ;
26. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha No.702201200054 antara PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-22/TR1- 22;
27. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha No.8082011200078 antara PT. Buana Finance Tbk dengan PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-23/TR1-23;
28. Fotocopy dari fotocopy STNK & BPKB Sepeda Motor dengan No.BG. 5611 LO atas nama Ir. Judianto Juanda diberi tanda P-24/TR1-24 ;
29. Fotocopy dari fotocopy STNK & BPKB Mobil dengan No.BG. 9656 AQ atas nama PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-25/TR1-25;
30. Fotocopy dari fotocopy STNK & BPKB Mobil dengan No.BG. 9999 LS atas nama Ir. Judianto diberi tanda P-26/TR1-26;
31. Fotocopy dari fotocopy STNK & BPKB Mobil dengan No. BG. 8226 AJ atas nama PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-27/TR1-27;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy dari fotocopy STNK & BPKB Mobil dengan No.BG. 4616 AT atas nama PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-28/TR1-28
33. Fotocopy STNK & BPKB Mobil dengan No.BG. 4350 AN atas nama PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-29/TR1-29;
34. Fotocopy dari fotocopy STNK & BPKB Mobil dengan No.BG. 8682 UQ,BG.8681 UQ, BG.8680 UQ, BG.8679, BG.8678 UQ atas nama PT. Kencana Indah Mandiri diberi tanda P-30/TR1-30 ;

II. Saksi-saksi

1. **Yaya Satria**
2. **Abu Khoira**

III. Saksi Ahli:

1. DR. Atja Sandjaya.SH.MH

Menimbang bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YAYA SATRIA

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang PT KIM;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pemborongan jalan di Lebong yang terdiri dari:
 - Proyek jalan sepanjang kira-kira 900 m2 di Sukadata
 - Proyek jalan sepanjang kira-kira 300 m2 di Lebong Dono
 - Proyek jalan sepanjang kira-kira 200 m2 di Terminal Talangulu
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut sudah berjalan dan dikerjakan tapi belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui uang muka 20% sudah diterima oleh PT KIM;
- Bahwa saksi mengetahui modal dan asset adalah milik PT KIM;
- Bahwa setelah Tergugat I sakit (kuasa direktur) proyek pembangunan jalan dilanjutkan oleh PT Jurai Putra Agung, saksi mengetahui proyek jalan tersebut sampai sekarang belum selesai;

Halaman 43 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor yang mendapat tugas dari Tergugat I pekerjaan tersebut terdiri dari melaksanakan proyek peningkatan jalan dari jalan batu ke jalan hotmik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengalihan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya alat-alat berat milik PT KIM yaitu :
 - Lima (5) unit Dump Truck
 - Satu (1) unit Crashe
 - Whelloade
 - Satu (1) unit Trhe whel
 - Satu(1) TL
 - Satu(1) Finisher
 - Satu(1) lampu penerangan jalan
 - Kompresor
- Bahwa saksi mengetahui setelah pengalihan proyek tersebut asset –asset tersebut milik PT KIM dipakai oleh PT Jurai untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa ada alat-alat yang belum dikembalikan yaitu alat-alat laboratorium seharga kira-kira 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

2. SAKSI ABU KHOIRA

- Saksi mengetahui untuk pengerjaan proyek jalan tersebut oleh PT Jurai (Tergugat III) yang dipakai adalah peralatan milik PT KIM;
- Saksi bekerja di proyek Lebong tahun 2011;
- Saksi bekerja di PT KIM dari tahun 2005 sampai tahun 2013 bekerja sebagai Engineering;
- Saksi melihat langsung pemindahan alat berat dan saksi tidak mengetahui mengapa alat berat tersebut dipindah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui proyek jalan yang sudah diaspal kira-kira 900 m2 di Sukadata;
- Saksi mengetahui ada pembayaran uang muka 20%;
- Saksi yang mengirim berkas ke kantor PU;
- Saksi mengetahui pekerjaan sudah berjalan baru keluar uang muka.

II. SAKSI AHLI DR. ATJA SANDJAJA, SH, MH

- Menerangkan menurut pasal 118 HIR ayat (2) menyatakan “jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat;
- Menerangkan bahwa vide pasal 118 ayat (2) HIR a quo, berarti pemilihan domisili adalah hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada Penggugat, sehingga mengenai gugatan akan diajukan adalah hak Penggugat untuk menentukan;
- Menerangkan para pihak yang akan ditarik sebagai pihak-pihak yang berperkara adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, sehingga Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik pihak-pihak yang dirasa melanggar haknya untuk ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata;
- Menerangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPer yaitu:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - Suatu hal tertentu
 - Suatu sebab yang halal
- Pasal 1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Pasal 1340 suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga mendapat manfaat karenanya. Sehingga yang dimaksud kerugian dalam sebuah pelanggaran perjanjian adalah kerugian materiil dan imateriil;

- Kerugian Materiil adalah kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan sedangkan Imateriil adalah kerugian moral misalnya waktu, tenaga yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- Bahwa bila ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka menurut Pasal 1267 KUHPerduta maka pihak yang berhak atas prestasi tersebut dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan yakni : Pemenuhan perjanjian, Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, Ganti rugi, Pembatalan perjanjian timbal balik, Pembatalan dengan ganti rugi;
- Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Siapa yang bertanggung jawab bila ada proyek dari Pemerintah dan ada termin kesalahan satu pihak siapa yang bertanggung jawab, jika salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum maka pihak yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang merugikan pihak lain mengganti kerugian pada pihak yang dirugikan. Sehingga disini yang bertanggung jawab atas proyek tersebut adalah subyek yang menerima termin tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalan dan jawabannya tersebut, pihak Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan bukti berupa :

I. Surat-surat :

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 10 Desember 2012, Pekerjaan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Taba Baru I – Suko Kayo – Pelabay – Kota Baru Santan (lanjutan).....(TII,III/PR- 01)
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 10 Desember 2012, Pekerjaan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU.....(T II,III/PR02)
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 10 Desember 2012, Pekerjaan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok.....(T II,III/PR- 03)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Kuasa Irwan Nata Diputra, SE selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Indah Mandiri tanggal 20 Desember 2012, yang di saksikan oleh Ir. Judianto Juanda selaku komisaris PT. KIM dan Ema Alex Savana.....(**T II,III/ PR -04**)
5. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Irwan Nata Diputra, SE tanggal 20 Desember 2012 dengan T 2 dan T3;.....(**T II,III/PR-05**)
6. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Nomor : 824/14/620/NK-ADD01/XII/2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Baru I – Suko Kayo – Pelabay – Kota Baru Santan (lanjutan) (TII,III-5)(**T II,III/PR-06**)
7. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Nomor : 824/15/620/NK-ADD01/XII/2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Mubai-Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung + Jalan TPU;(**T II,III/PR-07**)
8. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 01 Nomor : 824/16/620/NK-ADD01/XII/2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Talang Ulu- Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Muara Aman-Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok..... (**T II,III/PR-08**)
9. Fotocopy Berita Acara Penyerahan alat-alat..... (**T II,III/PR-09**)
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Modal berupa 1 unit Komatsu Hydraulic PC 200-7, tahun 2008, No rangka C77601, No mesin C77601 A(**T II,III/PR-10**)
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Modal berupa Amman Vibratory Roller Soil ASC 100, Tahun 2012, No rangka 2802327, No mesin 22010164.....(**T II,III/PR-11**)
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Modal berupa 1 unit Komatsu Hydraulic PC 200-7, tahun 2008, No rangka C77713, No mesin C77713A.....(**T II,III/PR-12**)
13. Fotocopy jumlah material 2853 kubik dan kendaraan pengangkut material sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 20 Januari 2013.....(**T II,III/PR-13**)
14. Fotocopy Perhitungan pekerjaan PT. Kencana Iidah Mandiri di lokasi Lebong Propinsi Bengkulu.....(**T II,III/PR-14**)
15. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 306100937 tanggal 28 Desember 2012, Kwitansi Handling Fee No : SBM14-B9419ZJ tanggal 28 Desember 2012,

Halaman 47 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiket Pengiriman Aspal No : 4249 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 28 Desember 2012, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 28 Desember 2012, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 10.000 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 31 Desember 2012 di Rimbo Pengadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 31 Desember 2012 dengan No Seri : 010.000-12.00000439.....(**T II,III/PR-15**)

16. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 306100956 tanggal 29 Desember 2012, Kwitansi Handling Fee No : SBM10-B.8393JY tanggal 29 Desember 2012, Tiket Pengiriman Aspal No : 4262 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 29 Desember 2012, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 29 Desember 2012, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 17.500 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan di Rimbo Pengadang Kab. Lebong (**T II,III/PR-16**)

17. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 3061000974 tanggal 7 Januari 2013, Kwitansi Handling Fee No : SBM11-B9122JZ tanggal 7 Januari 2013, Tiket Pengiriman Aspal No : 4311 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 7 Januari 2013, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 7 Januari 2013, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 17.500 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 8 Januari 2013 di Rimbo Pengadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 09 Januari 2013 dengan No Seri : 010.000-13.00000016.... (**T II,III/PR 17**)

18. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 3061001036 tanggal 18 Januari 2013, Kwitansi Handling Fee No : SBM08-B.9490JB tanggal 18 Januari 2013, Tiket Pengiriman Aspal No : 1357 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 18 Januari 2013, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 18 Januari 2013, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 17.500 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 18 Januari 2013 di Rimbo Pengadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 21 Januari 2013 dengan No Seri :
010.000-13.0000004.(**T II,III/PR-18**)

19. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 3061001062 tanggal 25 Januari 2013, Kwitansi Handling Fee No : SBM17-B.9967ZJ tanggal 25 Januari 2013, Tiket Pengiriman Aspal No : 4386 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 25 Januari 2013, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 16 Januari 2013, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 17.500 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 26 Januari 2013 di Rimbo Penghadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 31 Desember 2012 dengan No Seri : 010.000-13.00000049..... (**T II,III/PR-19**)

20. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 3061001060 tanggal 25 Januari 2013, Kwitansi Handling Fee No : SBM11-B9122ZJ tanggal 25 Januari 2013, Tiket Pengiriman Aspal No : 4384 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 25 Januari 2013, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 25 Januari 2013, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 17.500 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 26 Januari 2013 di Rimbo Pengadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 31 Desember 2012 dengan No Seri : 010.000-13.0000004..... (**T II,III/PR-20**)

21. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 3061001094 tanggal 29 Januari 2013, Kwitansi Handling Fee No : SBM14-B9419ZJ tanggal 29 Januari 2013, Tiket Pengiriman Aspal No : 4408 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 29 Januari 2013, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 29 Januari 2013, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 10.000 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 29 Januari 2013 di Rimbo Pengadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 31 Desember 2012 dengan No Seri : 010.000-13.0000005..... (**T II,III/PR-21**)

22. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 3061001084 tanggal 30 Januari 2013, Kwitansi Handling Fee No : SBM11-B9122ZJ tanggal 30 Januari 2013, Tiket Pengiriman Aspal No : 4413 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra

Halaman 49 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tgl 30 Januari 2013, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 30 Januari 2013, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 15.500 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 31 Januari 2013 di Rimbo Penghadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 31 Januari 2013 dengan No Seri : 010.000-13.00000057.....(**T II,III/PR-22**)

23. 1 (satu) bundel Fotocopy berupa : Invoice No : 3061001036 tanggal 16 Januari 2013, Kwitansi Handling Fee No : SBM08-B.9490JB tanggal 18 Januari 2013, Tiket Pengiriman Aspal No : 1357 dari PT. Sinarbaai Mandiri ke PT. Jurai Putra Agung tgl 18 Januari 2013, Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 18 Januari 2013, antara PT. Sinarbaai Mandiri dengan PT. Jurai Putra Agung berupa 17.500 KG ASPAL PENETRASI 60/70 yang diserahkan terimakan pada tanggal 18 Januari 2013 di Rimbo Pengadang Kab. Lebong dan Faktur Pajak pembelian ASPAL PENETRASI 60/70 tanggal 21 Januari 2013 dengan No Seri : 010.000-13.00000040..... (**T II,III/PR-23**)

II. Saksi-saksi :

1. **Ompanani.ST**
2. **Wahyunir. ST**
3. **Hery Purnomo**

Menimbang bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat II, III tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi : **OMPANANI, ST**

- Bahwa saksi adalah PPTK pada paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok;
- Bahwa pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok adalah PT. Kencana Indah Mandiri (KIM);
- Bahwa sebagai pemenang lelang, surat perjanjian kerja (kontrak) ditandatangani pada tanggal 18 September 2012 dengan kontrak Nomor : 824/16/620/NK/IX/2012;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2012, PT. KIM mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT. KIM yang tandatangan di Kontrak adalah Erna Juanda sedangkan kuasa Direktornya adalah Irwan Nata Diputra, SE;
- Bahwa PT. Kencana Indah Mandiri yang menerima pencairan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi lupa besaran nilai kontrak pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok;
- Bahwa PT. Kencana Indah Mandiri (KIM) tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok;
- Bahwa karena PT. KIM tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok kemudian atas perintah PPK untuk dilakukan perhitungan realisasi fisik yang telah dikerjakan oleh PT. KIM;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Desember tahun 2012, dilakukan perhitungan realisasi fisik secara bersama-sama antara pihak Dinas PU Kab. Lebong, konsultan pengawas, konsultan pelaksana dengan PT. KIM terhadap paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan maka pada tanggal 10 Desember 2012 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Talang Ulu – Terminal, Jalan Kampung Gandum, Jalan Kampung Muara Aman – Pasar Muara Aman dan Jalan Lebong Donok;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan adalah saksi selaku PPTK, Pengawas Dinas PU Sdr. Amerauche, ST, Redo Manendra, Konsultan Pengawas CV. Bumi Pisycona Eplison Sdr. Husni Taher, ST dan Erna Juanda Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan, didapatkan nilai fisik pekerjaan PT. Kencana Indah Mandiri adalah sebesar 19,93 %;
- Bahwa uang muka yang sudah dicairkan oleh pihak PT. KIM sebesar 20 % dari nilai kontrak
- Bahwa terdapat kelebihan bayar terhadap pekerjaan pihak PT. KIM.

Halaman 51 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi : **WAHYUNIR, ST,**

- Bahwa saksi adalah PPTK pada paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU;
- Bahwa pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU adalah PT. Kencana Indah Mandiri (KIM);
- Bahwa sebagai pemenang lelang, surat perjanjian kerja (kontrak) ditandatangani pada tanggal 18 September 2012 dengan Kontrak Nomor : 824/15/620/NK/IX/2012;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2012, PT. KIM mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa Direktur PT. KIM yang tandatangan di Kontrak adalah Erna Juanda sedangkan kuasa Direktornya adalah Irwan Nata Diputra, SE;
- Bahwa PT. Kencana Indah Mandiri yang menerima pencairan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi lupa besaran nilai kontrak pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU;
- Bahwa PT. Kencana Indah Mandiri (KIM) tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU;
- Bahwa karena PT. KIM tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU kemudian atas perintah PPK untuk dilakukan perhitungan realisasi fisik yang telah dikerjakan oleh PT. KIM;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Desember tahun 2012, dilakukan perhitungan realisasi fisik secara bersama-sama antara pihak Dinas PU Kab. Lebong, konsultan pengawas, konsultan pelaksana dengan PT. KIM terhadap paket pekerjaan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan maka pada tanggal 10 Desember 2012 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Jalan Mubai – Sawah Melintang, Jalan Desa Taba Baru dan Pagar Agung + Jalan TPU;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan adalah saksi selaku PPTK, Pengawas Dinas PU Sdr. Anuar Musadat, ST, Irawan Yosi, ST Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas CV. Ideal Design Engineering Sdr. Doni Novanto, ST dan Erna Juanda
Direktur Utama PT. Kencana Indah Mandiri;

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan, didapatkan nilai fisik pekerjaan PT. Kencana Indah Mandiri adalah sebesar 5,56 %;
- Bahwa uang muka yang sudah dicairkan oleh pihak PT. KIM sebesar 20 % dari nilai kontrak
- Bahwa terdapat kelebihan bayar terhadap pekerjaan pihak PT. KIM.

3. saksi **HERI PURNOMO**,

- Bahwa saksi sebagai kepala Proyek pekerjaan jalan Mubai – Pagar Agung;
- Bahwa sebagai pelaksana lapangan proyek PT. KIM dan CV. AULIA ZAHIRA;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai kepala Proyek adalah Sdr. Irwan Nata Diputra, SE;
- Bahwa pekerjaan PT. KIM tidak sampai selesai;
- Bahwa pekerjaan PT. KIM hanya sampai 5,6 % saja;
- Bahwa pekerjaan tersebut pernah dilakukan perhitungan oleh pihak Dinas PU Lebong, Konsultan Pengawas bersama-sama dengan pihak PT. KIM;
- Bahwa setelah 2 bulan pekerjaan berjalan Sdr. Irwan jatuh sakit;
- Bahwa pada awal bulan Desember Irwan pamit untuk berobat;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember dilakukan take over ke PT. Jurai;
- Bahwa saksi dihubungi oleh John Latief untuk meneruskan pekerjaan;
- Bahwa yang membayar gaji saksi sejak bulan Desember 2012 adalah PT. Jurai;
- Bahwa sekarang pekerjaan sudah selesai 65 %;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat berupa foto kopi baik dari pihak Penggugat, maupun pihak Tergugat, yang diberi tanda untuk Penggugat **P-1 s/d P-30** dan untuk pihak Tergugat II,III diberi tanda **T II,III-1 s/d T II, III -23**, di persidangan telah diperlihatkan asli dari surat-surat tersebut di mana setelah diteliti dalam persidangan ternyata antara fotokopi dan surat aslinya telah saling bersesuaian, kecuali bukti surat **P- 14, P-18 s/d P-26**, juga bukti surat **T II,III - 13** dan, **T II, III -23**, ternyata selama persidangan hanya diperlihatkan copy suratnya saja, tanpa diperlihatkan aslinya. Selanjutnya seluruh bukti surat tersebut diterima di persidangan setelah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, yang seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal tanggal 21 Mei 2014 , dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini haruslah dipandang sebagai sudah termasuk dalam duduknya perkara ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

DALAM KONPENSI

I. DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang isi dan maksudnya sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang bahwa secara yuridis tuntutan provisi (pasal 180 HIR) dapat dilaksanakan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga hakim harus mengambil tindakan sementara (voorlopige vooziening).
- b. Tuntutan tersebut tidak termasuk (di luar) ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan isi dan alasan tuntutan provisi, pada pokoknya Penggugat menuntut agar Pengadilan melakukan sita jaminan barang-barang milik Penggugat (Revindicatoir Beslaag) berjumlah 34 item yang saat ini dikuasai pihak Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana termuat dalam tuntutan provisi Penggugat.

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Pihak Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara tersendiri, juga tidak pernah membuktikan adanya alasan yang mendesak sebagaimana disyaratkan hukum dalam suatu tuntutan provisi, oleh karenanya secara yuridis formal harus dinyatakan tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan sementara sebagaimana tuntutan provisi Penggugat, dengan demikian tuntutan provisi pihak Penggugat tidak relevan dan harus ditolak.

II. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi /tangkisan, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pihak dalam gugatan kurang lengkap (plurium litis consurtium)**

- Bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan tiga paket proyek dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, dengan tidak ditariknya pihak Pemerintah Kabupaten Lebong Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, maka gugatan Penggugat secara hukum cacat plurium litis consurtium, atau gugatan tidak lengkap/kurang pihaknya, sehingga gugatan tidak sempurna dan secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Pengadilan Negeri Bengkulu secara relatif tidak berwenang mengadili perkara ini.**

- Bahwa dilihat dari wilayah hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam gugatan, dapat dinyatakan bahwa secara relatif, lebih banyak yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, demikian pula dilihat dari pelaksanaan proyek yang menjadi peristiwa hukum dalam perkara ini adalah berada di Kabupaten Lebong yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, serta berkaitan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Lebong Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, oleh karenanya berdasarkan wilayah hukum tersebut, secara relatif Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, setelah mendengar tanggapan Penggugat atas eksepsi pihak Tergugat II dan III tersebut, memperhatikan inti dan tujuan gugatan serta menyadarkan pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia yang berkaitan dengan eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

1. **Tentang eksepsi gugatan kurang pihak**

Menimbang bahwa, salah satu kaedah hukum acara perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penentuan pihak dalam gugatan menyatakan bahwa jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 jo. Putusan MA. RI tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 jo. Putusan MA. RI tanggal 29 Juli 1997 No. 507 K/Pdt/1996);

Halaman 55 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Menimbang bahwa secara praktis penentuan siapa yang digugat pada prinsipnya diserahkan kepada Penggugat, namun demikian harus selalu dikaitkan dengan penyelesaian perkara sampai tahap eksekusinya, jangan sampai suatu perkara tidak dapat di eksekusi karena terdapat pihak yang tidak digugat. Sehingga pihak yang harus digugat, adalah pihak yang tidak hanya memiliki kepentingan dan hubungan hukum saja akan tetapi pihak yang kepada siapa eksekusi nantinya harus dijalankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai Kuasa direkrur Penggugat, ternyata telah melakukan perjanjian dan menyerahkan aset Penggugat dengan dan kepada Tergugat II serta Tergugat III, tanpa ijin, tanpa persetujuan maupun tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dalam akta kuasa direktur, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta harus dihukum untuk membayar ganti rugi;

Menimbang bahwa dari pokok sengketa dan petitum Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan pelaksanaan putusan jika petitum itu di jalankan dalam rangka penyelesaian sengketa, maka hadirnya pihak Pemerintah Kabupaten Lebong cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong dalam perkara ini, bukanlah sesuatu yang urgen dan signifikan, baik dalam hal menentukan perbuatan melawan hukum Tergugat I, II dan III, maupun dalam pelaksanaan putusan tentang perbuatan melawan hukum maupun ganti ruginya, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan tidak ditariknya pihak Pemerintah Kabupaten Lebong Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong menjadikan gugatan ini kurang pihak dan tidak sempurna, adalah dalil yang tidak relevan, dan harus ditolak;

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan.

Menimbang bahwa kompetensi relatif/wewenang nisbi Pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan, kewenangan tentang dimanakah suatu gugatan atau tuntutan harus diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR / pasal 142 Rbg;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan kewenangan relatif itu yakni :

- a. Bahwa suatu gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal atau berdomisili. /Asas aqtor sequitur forum rei (118 HIR /pasal 142 Rbg, ayat 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggal yang nyata maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di tempat Tergugat sebenarnya tinggal.(118 HIR / pasal 142 Rbg ayat 1)
- c. Apabila telah dipilih suatu tempat untuk penyelesaian suatu sengketa sebagaimana disepakati dalam perjanjian, maka gugatan diajukan di Pengadilan di tempat yang telah dipilih tersebut.(pasal 118 HIR ayat 4 / pasal 142 Rbg ayat 4 jo pasal 24 BW)
- d. Apabila Tergugatnya lebih dari satu dan tempat tinggalnya berada pada beberapa wilayah hukum Pengadilan yang berbeda, maka gugatan diajukan pada salah satu Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi salah satu Tergugat saja, Penggugat dapat memilih salah satu wilayah Pengadilan, (pasal 118 HIR ayat 2/pasal 142 Rbg ayat 3)
- e. Apabila gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat benda tetap itu berada/asas forum rei sitae (pasal 118 HIR ayat 3/ pasal 142 Rbg ayat 5),
- f. Apabila Tergugat -tergugat terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung ,maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang (debitur) bukan penanggungnya. (118 HIR ayat 2 / pasal 142 Rbg ayat 2)

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum suatu Pengadilan,maka harus dipastikan dulu kebenaran alamat atau domisili pihak Tergugat, demikian pula harus diketahui lebih dahulu secara pasti tentang peristiwa hukumnya dan wilayah atau tempat kejadiannya, atau jika mengenai benda tidak bergerak maka harus diketahui secara pasti dimana sebenarnya obyek sengketa berada, oleh karenanya kewenangan relatif tidak dapat diputus secara sela (dalam putusan sela/ interlocutor vonis), akan tetapi harus menunggu pembuktian pokok perkaranya, sehingga kewenangan relatif tersebut, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pertimbangan dan putusan pokok perkara dalam putusan akhir, yang pertimbangannya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dapat ditarik fakta bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa orang Tergugat yang tinggal di beberapa wilayah hukum Pengadilan para Tergugat tinggal, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu,di mana dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi, surat dan hal yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, memang nyata,domisili alamat tempat tinggal Tergugat II dan Tergugat III adalah di Kota Bengkulu yang termasuk dalam yuridiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Oleh karenanya pemilihan Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah sesuai ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR atau

Halaman 57 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 ayat 2 Rbg. Pengadilan Negeri Bengkulu secara relatif berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian dalil eksepsi pihak Tergugat II dan III tentang kewenangan relatif juga tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tentang dalil-dalil eksepsi tersebut, maka seluruh dalil eksepsi Tergugat II dan III tersebut dinyatakan ditolak.

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa inti sengketa perkara ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Direktur PT.KENCANA INDAH MANDIRI ,pada tanggal 23 Oktober 2012 di hadapan Notaris Linda Aprianti, SH, Notaris di Palembang telah membuat dan menandatangani akte kuasa direktur (akte no. 134), yang memberi kuasa khusus kepada Tergugat I untuk dan atas nama PT. KENCANA INDAH MANDIRI untuk mengurus dan mengerjakan proyek, dimana disepakati bahwa Tergugat I sebagai Kuasa direktur dalam kerangka mengurus segal hal dan segala urusan yang berhubungan dengan proyek harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat sebagai pemberi kuasa;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 ternyata tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, Tergugat I telah membuat perjanjian dengan Tergugat II yang telah diwarmerking dengan No. 22/W/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013, di mana atas dasar perjanjian tersebut Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat telah menyerahkan pekerjaan proyek dan seluruh asset milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tanpa hak Tergugat II dan III telah menerima sebagian uang pekerjaan proyek yang seharusnya menjadi hak Penggugat. Demikian pula seluruh asset milik Penggugat dikuasai Tergugat II dan III secara melawan hukum.
- Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal secara hukum perjanjian Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, demikian pula penguasaan Tergugat II dan III atas asset milik Penggugat tidak, dan harus mengembalikannya kepada Penggugat, serta menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian material maupun immateriil.

Sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III menyangkal, dengan dalil dan dasar sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam mengurus dan mengerjakan proyek tersebut adalah berdasarkan perjanjian dan surat kuasa, tertanggal 20 Desember 2012 yang telah diwarmerking dengan No. 22/W/VI/2013, dari Tergugat I selaku kuasa direktur yang mewakili PT KENCANA INDAH MANDIRI dengan disaksikan dan disetujui oleh Ir. Judianto Juanda selaku Komisaris PT KENCANA INDAH MANDIRI.
- Bahwa dimana disepakati sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 perjanjian dan surat kuasa tersebut bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan proyek pihak Pertama, pihak Kedua menggunakan dana sendiri dengan kompensasi pencairan termyn langsung masuk rekening pihak ke dua di Bank Bengkulu atas nama PT. JURAI PUTRA AGUNG No. Rekening 201.01.07.00030.9.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012, dibuat 3 (tiga) buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum, untuk tiga pekerjaan /proyek di mana ditulis dan dimuat bahwa pembayaran dilakukan melalui rekening no.201.01.07.00030.9 yang jelas merupakan rekening milik Tergugat III. Ketiga surat tersebut ditandatangani oleh Ferdinand Agustian ST, selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Syarifuddin Abd selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, dan Erna Juanda, selaku Direktur PT. Kencana Indah Mandiri (PT. KIM).
- Berdasarkan seluruh fakta tersebut, maka jelas bahwa penyerahan pekerjaan proyek oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III bukanlah tanpa ijin atau persetujuan Penggugat (PT. KENCANA INDAH MANDIRI / PT.KIM), akan tetapi dengan ijin, persetujuan dan pengertian dari pihak PT. KENCANA INDAH MANDIRI.Oleh karenanya apa yang dilakukan Tergugat I, II dan III bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dari sengketa ke dua belah pihak tersebut, dapat di rumuskan masalah hukum yang menjadi dasar analisa dari setiap petitum, yang juga merupakan dalil pokok dalam gugatan ini, adalah:

“Apakah benar Tergugat I selaku kuasa direktur dari Penggugat telah menyerahkan pekerjaan proyek dan asset Penggugat kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat?”

Menimbang bahwa sebelum menentukan apakah benar Tergugat I sebagai kuasa direktur dari Penggugat telah menyerahkan pekerjaan proyek dan asset Penggugat kepada

Halaman 59 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan III tanpa persetujuan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan luas dan batasan perbuatan melawan hukum, baik secara teoritis maupun praktek yurisprudensi hukum perdata Indonesia. Sehingga akan dapat dikwalifisir apakah perbuatan yang didalilkan Penggugat tersebut memang benar termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata/BW) pasal 1365 menentukan bahwa *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”*.

Menimbang bahwa dalam perkembangan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia, pengertian melawan hukum, tidak hanya melanggar undang-undang saja, akan tetapi juga meliputi setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang atau melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. (lihat : perkembangan yurisprudensi putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum-Cohen, HR 31 Januari 1919)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil-dalil ke dua belah pihak tersebut yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, berdasar pada bukti **P-9** berupa Akte Kuasa Direktur tanggal 23 Oktober 2012 no.134 yang dibuat dihadapan Linda Aprianti.SH Notaris di Palembang, bukti surat **P-10, P-11, P-12, P-14 a s/d P-14 e** berupa Surat perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) dan Surat perintah pencairan dana Pemerintah Kabupaten Lebong, dihubungkan dengan keterangan saksi **Yaya Satria dan saksi Abu Khoira**, di konstatir fakta bahwa benar Penggugat sebagai pihak yang menerima pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Lebong CqDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, berupa pekerjaan, yang selanjutnya disebut sebagai proyek, yakni Pelebaran dan peningkatan jalan Tata Baru I -Suko Kayo -Pelabai -Kota Baru Santan, Pembangunan /peningkatan jalan Mubai-sawah melintang -Jalan desa Taba Baru dan Jalan Pagar Agung + jalan TPU serta pembangunan /peningkatan Taing Ulu, Terminal Jalan KAMPUNG Gandum, jalan kampung Muara Aman dan Jalan Lebong Donok, telah membuat akte kuasa direktur yang pada pokoknya menyerahkan pengurusan dan pengerjaan proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat I. Dengan demikian secara hukum Tergugat sah sebagai kuasa dari Penggugat dalam mengurus dan mengerjakan proyek tersebut.

Menimbang bahwa dari bukti **P-13**, berupa perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II, tertanggal 20 Desember 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi **Abu Khoira** dan saksi **Yaya Satria** yang menyatakan pada pokoknya benar di lapangan ada take over atau penyerahan pekerjaan dan alat-alat berat proyek pada Tergugat II dan Tergugat III, dapat dikostatir fakta bahwa benar Tergugat I sebagai Kuasa direktur dari Penggugat ternyata telah menyerahkan kembali pekerjaan proyek tersebut kepada pihak lain yakni Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil pokok penggugat yakni apakah penyerahan pekerjaan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat tersebut bersifat negatif, maka pembuktian dibebankan pada Tergugat II dan Tergugat III yang membantah dan mendalilkan bahwa penyerahan pekerjaan proyek dari Tergugat I kepada Tergugat II dan III adalah dengan persetujuan Penggugat.

Menimbang bahwa dari bukti surat **T II, III -4** dan bukti surat **T II, III-5**, berupa surat perjanjian kerja sama Irwan Nata Diputra (Tergugat I) dengan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 20 Desember 2012, serta Surat Kuasa Irwan Nata Diputra (Tergugat I) kepada Tergugat II dan Tergugat III, dihubungkan dengan bukti Surat **T II, III-6**, **T II, III-7** dan **T II, III-8**, berupa Perjanjian Kerja (kontrak) Addendum 01 no. 824/ 14 /620/ NK-ADD 01 /XII /2012, No: 824/ 15 /620/ NK-ADD 01 /XII /2012, dan no : 824/ 16 /620/ NK-ADD 01 /XII /2012, dikostatir fakta bahwa Surat perjanjian kerja sama Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, surat kuasa dan penyerahan pengurusan pekerjaan proyek dari Tergugat I, kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tertulis disaksikan serta ditandatangani Ir. Judianto Juanda, dimana fakta persidangan memperlihatkan Ir. Judianto Juanda tersebut adalah komisaris PT. Kencana Indah Mandiri (Penggugat), sedangkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum yang pada pokoknya mengganti rekening pembayaran kepada rekening No. 201-01-07-00030-9 di Bank Bengkulu, dimana fakta persidangan memperlihatkan rekening tersebut adalah benar rekening Tergugat III, ternyata telah ditandatangani oleh Erna Juanda selaku Direktur PT Kencana Indah Mandiri (Penggugat);

Menimbang bahwa dari fakta surat-surat tentang penyerahan pekerjaan/proyek maupun penggantian no rekening penerima pembayaran tersebut di atas, dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang ditandatangani oleh Komisaris PT Kencana

Halaman 61 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Mandiri (Penggugat) dan Direktur PT. Kencana Indah Mandiri (Penggugat), sedangkan di persidangan fakta tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat, maka dihubungkan dengan peran dan fungsi Komisaris serta Direksi dalam organ Perseroan Terbatas (lihat: Pasal 92 s/d pasal 121 Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas), dapat dikonstituir bahwa seluruh kerja sama, penyerahan pekerjaan proyek dan penggantian no rekening penerima pembayaran dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah diketahui dan disetujui oleh pihak Penggugat. Dengan demikian dalil pokok Penggugat yang menyatakan bahwa kerja sama dan penyerahan pekerjaan proyek dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, adalah dalil yang tidak terbukti. Dengan kata lain perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah sah dan sesuai dengan kewajiban hukum masing-masing pihak sehingga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tuntutan yang tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kerja sama dan penyerahan pekerjaan proyek dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan Penggugat tersebut adalah dalil pokok yang menjadi dasar dari petitum-petitum selebihnya dan selainnya dalam gugatan ini, sehingga dengan tidak terbuktinya dalil tersebut dan ditolaknya petitum atas dasar dalil tersebut, maka terhadap petitum-petitum selebihnya dalam gugatan ini juga harus dinyatakan ditolak seluruhnya tanpa harus mempertimbangkan lagi petitum selebihnya tersebut, kecuali tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan petitum Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa segala yang dipertimbangkan dalam konpensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk mudahnya penyebutan Pihak dalam rekonsensi ini, maka Tergugat II dan Tergugat III Konpensi menjadi Penggugat I Rekonsensi dan Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kompensi menjadi Penggugat II Rekonpensi, dimana disebut juga sebagai para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar sejumlah uang berupa kekurangan volume fisik, pinjaman-pinjaman tergugat rekonpensi serta sejumlah ganti rugi;

Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata tuntutan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi tidak dijelaskan lebih lanjut perincian dan peristiwa hukum apa yang mendasari tuntutan tersebut, demikian pula ternyata tuntutan para Penggugat Rekonpensi bersifat kumulatif (gabungan sejumlah tuntutan) yang tidak didasari oleh peristiwa yang jelas baik peristiwa yang diuraikan dalam posita gugatan kompensi maupun gugatan rekonpensinya, sehingga menjadikan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas. Dan terhadap gugatan yanguntutannya tidak jelas, secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima, dan seluruh pemeriksaan serta pembuktiannya melekat pada pemeriksaan gugatan kompensi, maka biaya dalam gugatan rekonpensi adalah nihil;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

A. DALAM KOMPENSI

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

B. DALAM REKONPENSI

Halaman 63 dari 58 Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang besarnya adalah nihil.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Jumat** tanggal **30 Mei 2014** dengan susunan Majelis yang terdiri dari **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA YOZAR DP, SH, MH**, dan **SYAMSUL ARIEF, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **NANI YULIANTI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II dan III tanpa dihadiri Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

RENDRA YOZAR DP, SH, MH

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH

dto

SYAMSUL ARIEF, SH, MH

Panitera Pengganti

dto

NANIYULIANTI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.....30.000,-
2. Biaya ATK : Rp.....50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Panggilan : Rp. 1.745.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.836.000,-

(Terbilang: satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini

untuk kepentingan dinas

Panitera

ZAILANI SYAHIB, SH

NIP. 19590314.1986061001.